



DP3A
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025



KATA PENGHANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan Forum Konsultasi Publik tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan anak sebagai kelompok penerima manfaat utama.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus dokumentasi resmi atas pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan saran, kritik, dan masukan dalam proses penyusunan Standar Pelayanan Publik. Partisipasi aktif seluruh peserta memberikan kontribusi penting dalam memperkaya substansi standar layanan, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman yang lebih komprehensif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung penyelenggaraan kegiatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Disadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak keterbatasan. Oleh sebab itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dengan senang hati menerima masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun sebagai upaya perbaikan di masa yang akan datang.

Samarinda, 14 Nopember 2025

Kepala Dinas

Noryani Sorayalita, S.E., M.M
NIP. 196512151986012002

I. PENDAHULUAN

Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan Forum Konsultasi Publik sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pentingnya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat merupakan elemen mendasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Salah satu bentuk pelibatan masyarakat tersebut diwujudkan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah dialog dua arah antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat pengguna layanan.

Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum ini menjadi sarana strategis untuk membahas rancangan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pelayanan publik.

Melalui forum ini, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, dan pendapat terhadap kualitas layanan yang diterima, sehingga penyelenggara pelayanan publik dapat menyesuaikan kebijakannya dengan kebutuhan masyarakat. Pelibatan masyarakat menjadi unsur penting untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan penerima layanan, Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas nomor : 800/SK-32/DP3A-I/XI/2025 DP3A mempunyai 17 Layanan Publik yang di ampu beberapa bidang yaitu :

1. Fasilitasi Pelayanan Permohonan Informasi (Sekretariat)
2. Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Narasumber (Sekretariat)
3. Fasilitasi Pelayanan Penyusunan GAB dan GBS melalui Klik Sigen (Bidang KHP)
4. Fasilitasi Pelayanan PUSPAGA Ruhui Rahayu (Bidang PHA & KK)
5. Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Data SIMFONI PPA (Bidang PP & PKA)
6. Fasilitasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPTD PPA)
7. Fasilitasi Pelayanan Penjangkauan Korban (UPTD PPA)
8. Fasilitasi Pelayanan Pendampingan Korban (UPTD PPA)
9. Fasilitasi Pelayanan Mediasi (UPTD PPA)
10. Fasilitasi Pelayanan Rumah Perlindungan (UPTD PPA)
11. Fasilitasi Layanan kesehatan (UPTD PPA)
12. Fasilitasi Layanan Psikologi (UPTD PPA)
13. Fasilitasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan sosial, Reintergrasi sosial (UPTD PPA)
14. Fasilitasi layanan pendampingan hukum (UPTD PPA)
15. Fasilitasi Pelayanan penyandang disabilitas (UPTD PPA)
16. Mengkoordinasikan dan bekerjasama atas Pemenuhan Hak Korban dengan Lembaga lainnya (UPTD PPA)
17. Fasilitasi Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi (UPTD PPA)

Masing-masing layanan tersebut memiliki standar operasional pelayanan yang mencakup unsur-unsur pokok seperti persyaratan pelayanan, sistem dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, penanganan pengaduan, serta kompetensi pelaksana. Penetapan standar ini menjadi pedoman dalam menjamin kepastian, kualitas, dan akuntabilitas pelayanan yang diberikan

Menindaklanjuti amanat tersebut di atas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan anak sebagai kelompok sasaran utama.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
3. SK Kepala Dinas P3A Prov. Nomor : Kaltim 800/SK-32/DP3A-I/XI/2025 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Untuk menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik sebagai sarana komunikasi dua arah antara penyelenggara dan pengguna layanan DP3A.

Tujuan:

1. Menyampaikan informasi mengenai standar pelayanan publik DP3A kepada masyarakat.
2. Menjaring masukan, saran, dan harapan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik DP3A agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Membangun komitmen bersama untuk memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik.

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2025 bertempat di Hotel Puri Senyur Samarinda dari Jam 08.00 Wita sampai dengan selesai.

V. PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan terdiri atas berbagai unsur pemangku kepentingan, yaitu:

1. Perwakilan perangkat daerah terkait.
2. Organisasi masyarakat dan lembaga layanan perempuan dan anak.
3. Forum Anak Daerah.
4. Akademisi dan praktisi pelayanan publik.
5. Tokoh masyarakat dan media massa.

Jumlah peserta: ± 100 orang.

VI. SUSUNAN ACARA

1. Registrasi Peserta
2. Pembukaan
3. Laporan Panitia
4. Sambutan Kepala DP3A
5. Pemaparan Materi:
 - Standar Pelayanan Publik DP3A
 - Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Evaluasi Layanan
6. Diskusi dan Tanya Jawab
7. Penyusunan Rekomendasi dan Berita Acara Hasil Forum
8. Penutupan

VI. HASIL KEGIATAN

Beberapa masukan dan rekomendasi yang diperoleh dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik ini antara lain:

1. Perlu adanya peningkatan kecepatan dan kepastian waktu dalam layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Diperlukan kanal informasi terpadu berbasis digital agar masyarakat mudah mengakses layanan DP3A.
3. Perlunya peningkatan kapasitas petugas layanan dalam hal komunikasi publik dan pendekatan berbasis gender.
4. Peningkatan sosialisasi layanan DP3A sampai ke tingkat desa/kelurahan.
5. Penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menangani kasus kekerasan dan ketimpangan gender secara komprehensif.

VII. PENUTUP

Kegiatan Forum Konsultasi Publik DP3A dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik telah terlaksana dengan baik dan lancar. Panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif seluruh peserta dan narasumber yang telah memberikan masukan berharga.

Semoga hasil forum ini dapat menjadi dasar bagi peningkatan mutu pelayanan publik di lingkungan DP3A serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada tautan berikut :
<https://s.id/kegiatan-14112025-DP3A?s=qr>



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Dewi Sartika Nomor 13 Telp. (0541) 747481 Fax. (0541) 741405
Pos-el dkp3a@kalitimprov.go.id Laman <https://dkp3a.kalitimprov.go.id>

**BERITA ACARA
FORUM KONSULTASI PUBLIK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

Pada hari ini, Jum'at 14 November 2025, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	kurang maksimalnya pengguna layanan dalam menggunakan produk layanan pada DP3A	melakukan diseminasi informasi produk layanan secara masif melalui kanal sosial media resmi DP3A	7 (tujuh) hari kerja
2.	tingkat sarana dan prasarana aksesibilitas kantor DP3A dan UPTD PPA belum maksimal	telah tersedia sarana prasarana dengan dilakukan perbaikan pada gedung pelayanan terutama UPTD PPA	1 (satu) bulan
3.	Draft maklumat ditetapkan setelah standar pelayanan disahkan, memperbaiki maklumat pelayanan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2017	akan dilakukan perbaikan dan ditampilkan untuk dapat dijadikan pedoman pada DP3A	2 (dua) hari kerja
4.	Pengelolaan Informasi, Pengaduan dan komunikasi yang belum maksimal pada DP3A	Pembuatan SK tim PPID	3 (tiga) hari kerja
5.	Merekapitulasi semua pengaduan yang telah masuk dan kemudian melakukan evaluasi	rekapitulasi pengaduan dan melakukan evaluasi dengan menambahkan hotline pengaduan pada kanal sosial media DP3A	7 (tujuh) hari kerja
6.	dibutuhkan kejelasan terkait Fasilitas Pelayanan DP3A terhadap tarif pelayanan	melakukan sosialisasi terus menerus terkait pelayanan yang bebas pungli (gratis tanpa berbayar)	30 (tiga puluh) hari kerja
7.	adanya usulan penataan ruang khusus yang nyaman bagi pengguna	dilakukan koordinasi dan peninjauan ruangan untuk lebih dimaksimalkan guna pelayanan yang prima	14 (empat belas) hari kerja

	fasilitas pelayanan pada DP3A		
8.	kurang maksimalnya komunikasi lintas bidang	dilakukan koordinasi yang lebih intens untuk perbaikan yang lebih maksimal	7 (tujuh) hari kerja
9.	perlu adanya peningkatan kecepatan dan kepastian waktu dalam layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik permasalahan yang telah selesai maupun masih berjalan	segera dilakukan peningkatan kecepatan dan kepastian waktu dalam layanan pengaduan kekerasan serta menetapkan waktu penyelesaian layanan yang terukur, terutama layanan pengaduan kekerasan perempuan/anak, layanan pendampingan, dan layanan rujukan. Hot Line UPTD PPA 08115833121	2 x 24 Jam
10	perlu adanya peningkatan sosialisasi layanan pengaduan baik pada DP3A maupun UPTD PPA	melakukan peningkatan sosialisasi dalam layanan pengaduan	2 (dua) hari kerja
11.	perlu adanya peningkatan kapasitas petugas layanan dalam hal komunikasi publik dan pendekatan terhadap korban baik melalui online atau pun offline	dilakukan peningkatan kapasitas petugas layanan dalam hal komunikasi publik dan pendekatan terhadap korban serta mengintensifkan pelatihan bagi petugas untuk meningkatkan kesadaran gender, penanganan penyintas, dan komunikasi empatik.	7 (tujuh) hari kerja
12.	diperlukan kolaborasi lintas sektor dalam hal penanganan kasus kekerasan dan ketimpangan gender secara komprehensif. apakah dia berupa layanan primer maupun sekunder di UPTD PPA	disegera melakukan komunikasi lintas sektor dalam penanganan kasus yang ditangani	4 (empat) hari kerja
13.	perlu adanya layanan khusus mengenai masalah pelecehan seksual atau KDRT yang muncul di daerah Otorita IKN	segera dibuat program atau sosialisasi dalam penanganan kasus yang terjadi di O-IKN	7 (tujuh) hari kerja
14.	diperlukan penyempurnaan standar pelayanan	Menyusun diagram alur layanan yang lebih sederhana, mudah dipahami, serta dipublikasikan melalui media sosial, website, dan ruang layanan.	2 (dua) hari kerja

15.	diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat	melaksanakan Sosialisasi yang melibatkan organisasi perempuan, forum anak, dan lembaga masyarakat dalam sosialisasi dan edukasi.	7 (tujuh) hari kerja
16.	Perlu Optimalisasi Sistem Informasi Layanan	Menyediakan standar pelayanan dalam bentuk digital yang mudah diakses masyarakat serta Mengembangkan dashboard yang menampilkan jumlah pengaduan, jenis kasus, waktu penyelesaian, serta progres tindak lanjut secara berkala	7 (tujuh) hari kerja
17.	Komitmen DP3A dalam menindaklanjuti hasil Forum Konsultasi Publik	Melakukan penandatanganan BA yang diketahui Pimpinan agar dapat menindaklanjuti Forum Konsultasi Publik	7 (tujuh) hari kerja

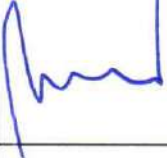
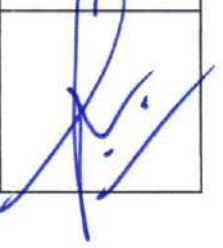
Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

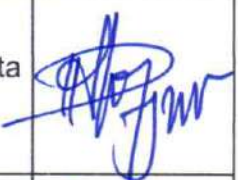
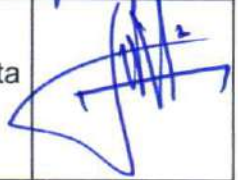
Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

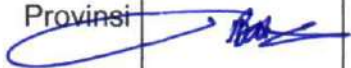
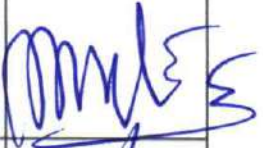
Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Samarinda, 14 November 2025

No.	Nama	No HP	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan*
1.	Doni Julpansyah	082254615522	L	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	
2.	Suharyono	08125469465	L	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	
3.	Sri Utari, SH		P	RSUD A.W. Syahrani Provinsi Kalimantan Timur	
4.	Samini	08125862258	P	RSUD Atma Husada Provinsi Kalimantan Timur	
5.	Yuniati Utami		P	Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kaltim	
6.	Qori Quzaery	081336826441	P	UPTD. Pelatihan Koperasi Provinsi Kaltim	
7.	Salawati	081258146300	P	UPTD. Sosial Dharma Panti Anak	
8.	Joko Setiabudi	085787405059	L	UPTD. Sosial Remaja Panti Bina	

9.	Renny Witasari	0811548486	P	Kepolisian Daerah Kalimantan Timur	
10.	Julius Michael S	081310627071	L	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	
11.	Ely Uswatun K	085290010001	P	Badan Pusat Statistik Kaltim	
12.	Irda Triani Putri	081334706828	P	Kantor Perwakilan BKKBN Kaltim	
13.	Hj. Netti Herawati, S. Ag., MH	08115581970	P	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kaltim	
14.	Patrick Waloni	089584726629	L	Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Kaltim	
15.	Sri Wijayati, SKM	08135005123	P	Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda	
16.	Hj. Ainun Jariah, SP., M.Pd	08125802527	P	Dinas P2PA Kota Samarinda	
17.	Gunawan	08125856512	L	Dinas P3AKB Kota Bontang	
18.	H. Heru Suprayetno, S.Sos., M.Si		L	Dinas PPPA Kabupaten Kutai Kartanegara	

19.	Chairur Rozikin	082191092525	L	Dinas P3AP2KB Kabupaten Penajam Paser Utara	
20.	Zita Devung Parah, S.K.M	081349475556	P	Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Mahakam Ulu	
21.	Dwi Endang F	082138191414	P	UPTD. PPA Kota Balikpapan	
22.	Violeta	081254692910	P	UPTD. PPA Kota Samarinda	
23.	Sukmawati	08115857733		UPTD. PPA Kota Bontang	
24.	Novi Elindasari	081349313068	P	UPTD. PPA Kabupaten Penajam Paser Utara	
25.	Faridah	082152783999	P	UPTD. PPA Kabupaten Kutai Kartanegara	
26.	Aulia Ramdani	085752030768	P	Ikatan Psikologi Klinis (IPK) HIMPSI Kalimantan Timur	
27.	Selamat Said Sanib, S.Pd., M.Sos	0822569646668	L	KPAD Provinsi Kaltim	
28.	Muhammad Rizki Tahir	0881023503420	L	Volunteer Peduli Anak dan Jiwa Sosial Samarinda	

29.	Dr. H. Abdurrahman, AR	082197115559	L	Baznas Provinsi Kaltim	
30.	Muhammad Yusni	082254572112	L	Forum Masyarakat Anti Kekerasan Provinsi Kaltim	
31.	Pipit Afrianti	082215109834	P	Dewan Pengurus Daerah Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia Kaltim	
32.	Hj. Novarita, MM	081254076101	P	Wastra Perempuan Borneo Nusantara (WPBN)	
33.	Dr. Suryaningsi, M.H	081350226190	P	Universitas Mulawarman	
34.	Anik Nurul Aini, S.Kom	0811558511	P	Sekretaris	
35.	Fachmi Rozano, SE	085845521614	L	Bidang Kualitas Hidup Perempuan	
36.	Junainah, SE., M.Si	08125849589	P	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	
37.	Aulia Rina Novita, SE., MM	082155599568	P	Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga	

38.	Syahrul, SE., M.Si	085751919483	L	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
39.	Kholid Budhaeri, SH., M.Si	081351963019	L	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kaltim	
40.	Akhmad Marzuki, SP., M.Si	081346655511	L	Pejabat Pengawas dan Fungsional Ahli Muda dilingkungan DP3A Prov. Kaltim	

*) Penandatanganan adalah masing – masing perwakilan dari Peserta FKP dan wajib mencantumkan nomor kontak/HP

Menyetujui,
Kepala DP3A Prov. Kaltim



Hj. Noryani Sorayalita, S.E., MMT
Pembina Utama Madya
NIP. 19651215 198601 2 002

NOTULEN
FORUM KONSULTASI PUBLIK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

Hari / Tanggal : Jum'at, 14 November 2025
Jam : 08.30 Wita - Selesai
Tempat : Hotel Puri Senyur Samarinda

Peserta Yang Hadir : Daftar Terlampir

Perihal : Forum Konsultasi Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DP3A) Prov. Kaltim Tahun 2025

Hasil Kegiatan;

Acara di memeriahkan dengan tarian dari sanggar tari

Dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Bapak Edy Syafrani dari staf DP3A Prov. Kaltim. Sambutan dan Pembukaan acara dibuka oleh Kepala Dinas DP3A Prov. Kaltim (Hj. Noryani Sorayalita, SE, MMT), Ibu Kadis menyampaikan bahwa perfektif Gender dalam pembangunan dapat di rasakan oleh Perempuan serta pemenuhan dan perlindungan perempuan dan Anak karena peningkatan kasus kekerasan yang terjadi di Kalimantan timur pada tahun 2024 1002 kasus dan meningkat di tahun 2025 10020 kasus, di khawatirkan meningkat di akhir tahun 2025. Kekerasan tertinggi Fisik dan Fisikis untuk korbannya sendiri sebagian besar perempuan 40% dan anak-anak 60%. Kasus-kasus kekerasan terjadi mungkin dalam hal ini pelayanan maka kita terus berupaya yang kita lakukan akan terus meningkatkan dan mengoptimalkan hal tersebut sesuai dengan permenpan No.17 tahun 2017 bagian dari tujuan konsultasi publik untuk memberikan transparansi dan pelayanan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Rangkaian acara selanjutnya dilanjutkan oleh Moderator Sekretaris (Ibu Anik Nurul Aini, S. Kom) "Tema : Standar Pelayanan Prima adalah Solusi Untuk Kita Semua".
Narasumber :

1. Hj. Junainah (PPPA)

Standar Pelayanan sebagai tujuan peningkatan jenis pelayanan SIMFONI PPA pengguna pelayanan dapat menyampaikan surat resmi sebagai lini pengaduan dengan proses 1 hari kerja dan atau dapat datang langsung dengan membawa pengenalan dan hal yang ingin disampaikan dengan proses 1 jam ada juga layanan dengan media telepon, email, website. Kompetisi pelaksanaan pelayanan ini bidang teknologi dan mengelola data dan informasi secara berkala dengan jumlah pelaksana 2 orang dan didukung oleh pegawai di bidang PPPA dengan moto "Cepat, Tepat, Lengkap dan Bertanggungjawab"

2. Hj. Aulia Novita, SE, MM (Kabid PHAKK)

Standar pelayanan dengan jenis layanan KONSULTASI PUSPGA RUHUI RAHAYU dengan sistem penerimaan klien, konsultasi, pelayanan atau rujukan

ke rumah Puspaga, mengisi formulir dengan jangka waktu 1 jam dengan biaya Rp. 0,- dengan dasar SK menteri PPPA. Latar belakang pelaksana pelayanan Psikologi, Stadar Pendidikan setingkat Sarjana.

3. Fachmi Rozano, SE (Kabid KHP)
Standar Pelayanan (SP) aplikasi Klinik SI-GEN dengan dasar hukum Inpres 10 tahun 2000, Permendagri 67 tahun 2024, perda Kaltim 5 tahun 2024, SK Gubernur dan SOP Klik Si-Gen dengan menganalisis melalui GAP GBS. Aplikasi ini untuk mempermudah penyusunan GAB GBS. Persyaratan membawa RENJA, DPA OPD dengan sistem mekanisme membawa surat dari OPD dengan permasalahan GAB GBS, menerima kepastian kunjungan dari petugas, membawa kelengkapan data dan dilanjutkan permasalahan konsultasi dengan waktu 60 menit dengan produk konsep GAB GBS OPD dengan biaya GRATIS dengan sarana dan prasarana dengan Ruang Klinik Si-GEN dan peralatan elektronik yang mendukung dengan "Moto : Cepat, tepat dan Akuntabel".
4. Kholid Budhaheeri (Kepala UPTD PPA)
Pelayanan Pengaduan Kasus dengan syarat ada Surat Rujukan dan memiliki Rumah Perlindungan dengan sistem mendatangi langsung atau menerima layanan ke Kantor dengan pengaduan Masyarakat dengan biaya Gratis adapun Hot Line di sediakan 08115833121. Dasar hukum UUD 23 tahun 2024 tentang kewenangan penanganan.
5. Anik Nurul Aini (Sekretaris)
Jenis pelayanan PPID dengan melalui Tatap Muka, Telepon dan website "Moto Perempuan Berdaya Bersama Kaltim Berdaulat"

Sesi Tanya Jawab

1. Sekretaris DP2A Kota Samarinda : SOP untuk UPTD PPA sudah sempurna tidak ada yang di tinggalkan satu pun Poinnya, kami boleh mendapatkan file ini berupa surat agar dapat di seragamkan karena termasuk standar dan dari Narsum yang lain ingin diseragamkan ke UPT atau Dinas PPA Se Kaltim
2. Bontang (Ibu Truli Trisna) : beberapa perfektif jika berbicara anak selalu melekat ke DP3A, dari 15 ANPK yang ada mana yang bisa menjadi layanan primer bisa di copy oleh UPTD PPPA, kapan kita berfungsi sebagai dinas primer dan sekunder saat bekerja sama dengan OPD lain yang berkaitan.
3. LBH APIK (Kasmawati) :
 - 11 standar layanan UPTD PPA Provinsi terkait mediasi, jika ada permohonan media di UPTD PPA apakah korban diharuskan asisten psikolog
 - apakah kasus yang di hentikan tidak harus di update
 - terkait masalah SDM korban yang meminta konfirmasi melalui WA berminggu-minggu tidak di buka terkait respons layanan yang disediakan

4. kepala Dinas Kab, PPU DP3A (Bapak Khairul) : kami menyoroti O-IKN (Otoritas Ibu Kota Negara) dengan konsep Three-city, kami merasa layanan khusus masalah pelecehan seksual atau kekerasan rumah tangga makin meningkat karena banyaknya perpindahan penduduk dari luar yang meningkatkan laporan, aduan atau layanan. Bagaimana DP3a provinsi khususnya UPTD PPA kami berharap dari pemerintah Kaltim membuat satu program atau kegiatan dengan spesifik semuanya bertujuan Ber-responsif gender

Jawaban:

1. Pak Kholid (Kepala UPTD PPA) : materi akan di tampilkan di Website DP3A terkait pelayanan informasi
2. Dibantu tambahan jawaban oleh pak Syakrani : memperkuat jaringan ke OPD lain seperti BNN ataupun organisasi masyarakat karena UPTD tidak bisa jalan sendiri agar terus meningkatkan jejaring dalam peningkatan ekonomi, mental dll
3. Masalah mediasi LBH APIK : dilihat dari permohonan dan kebutuhan korban makan akan kita tidak lanjut. Masalah terminasi layanan dari permohonan pengakhiran masalah dari korban dan untuk pendampingan Hukum sampai dengan keputusan INKRAH dan dilanjutkan dengan aparat penegakan hukum. Hot Line 24 jam, jika ada pengaduan ke LBH APIK harus ada konfirmasi ke UPTD PPA agar tidak terjadi miss komunikasi dan terus saling sinergi
4. Ibu Junainah kbid PPPA : Sikap Primer dan Skunder dari UUD tidak ada yang menerangkan namun dari Upaya kita untuk menjamin hak-hak korban
 - Pertama kita harus memiliki data (pertahu,persemester atau pertiga bulan)
 - Primer : Jumlah tertinggi dari jenis data korban yang kita dapatkan
 - Kolaborasi hal yang terpenting, jejaring dan
5. Bapak Fachmi Rozano : terkait komentar Kepala dinas PPU T3city (SMD, BPN,IKN) indeks pengarusutamaan gender di atas rata-rata nasional dan PPU salah satu Kab yang tertinggi kasusnya. Kolaborasi program kegiatan agar kesamaan untuk provinsi menyampaikan ke Bapak Gubernur dari 10 Kab/Kota
Tambahan dari Pak kholid : meningkatnya kasus prostitusi dan aplikasi online, kami akan kolaborasi terkait pencegahan melalui program kegiatan.

Sesi 2 Tanya Jawab:

1. Komentar Pak Slamet Said dari KPAD : bahasa pelayanan indetik dengan melayani dengan pelampauan harapan dengan membangun kebahagiaan dan harapan agar mendapatkan solusi, kekurangan belajar dari ketidak sempurna kita
2. Ibu Rolly dari : terkait dengan perempuan dan anak, hal yang ingin di sampaikan adalah apa kiat2 dari dinas PPPA terkait fenomena keterwakilan perempuan di legislatif yang sangat minin terhadap pengarusutamaan gender dan adalah langkah2 kongrit untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemilihan selajutnya

3. LBH APIK Ibu Maghdalena : terkait fasilitas pelayanan ekonomi bentuknya seperti apa dan apakah sudah dilayanin
4. Universitas Mulawarman Suryaningsih :
 - DP3A selalu berkolaborasi dengan membantu melalui ilmu dan pembelajaran dan
 - tentang SOP bagaimana kebersamaan untuk memastikan apakah sudah di Uji Coba agar tidak terjadi sebuah benturan dengan OPD lainnya agar tidak ada yang beririsan agar dapat ditindak lanjuti.
 - Bagaimana memastikan tidak terjadi sebuah tumpang tindih terkait kewenangan,
 - apakah implantasi SOP ini sudah mengantisipasi perubahan karena sistem digitalisasi merupakan kebutuhan transformasi digitalisasi karena kendala tersebut.
 - Apakah setelah forum konsultasi publik ada rencana tindak lanjut
 - Saran SPO Di bukukan salam bentuk ISBN agar dapat dinikmati semua pihak atau yang belum paham tentang SOP
5. Sri Wijayati BNN Kaltim :
 - pengenalan terkait BNN hotline 082250261030
 - pertanyaan pelayanan pada keluarga yang tidak mampu ada keterampilan pada korban untuk mereka dapat melanjutkan hidup dan menjadi kualitas keluarga yang diharapkan
 - apakah ada kunjungan ke korban terkait kasus yang di hadapi kepada korban terhadap setikma masyarakat
6. Ibu Nova Rita (Dewan Nusantara Kalimantan Timur) : shearing mengajak dari Dewan Budaya mengajak kolaborasi dalam bentuk seni. Forum terkait Kepala Keluarga dapat menyangyangi

Jawaban Sesi 2

1. Pak Fachmi (kabid KHP) : terkait tentang keterwakilan perempuan politik, kami sudah melakukan intervensi ke Partai, melakukan kaukus ke partai politik. Indikator dari peraturannya adalah Perempuan yang mencalonkan anggota legislatif. Salah satu yang mendongkrak adalah perempuan dalam jabatan politik dan minimal adalah tingkat 5 sedangkan perempuan ada di urutan 10 ke bawah.
2. Pak Kholid :
 - Tanggapan terkait pak Slamet Said ; negara hadir untuk masyarakat dan kami akan menampung semua apa yang diadukan
 - Tanggapan ke Ibu mahdalena LBH APIK ; 11 layanan dari amanat UUD ada yang namanya identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi, kami sudah bersurat ke dinas koperasi dan kesehatan, mengikuti pelatihan di UPTD Prindakopa dan dari dinas lain yang terkait kami lagi berusaha untuk berkolaborasi dan sinergi
 - Tumpang tindih pelayanan : ini amanat UUD maka sudah ada masukan dari stakholder dan akademisi, transparansi keterbukaan publik ada di OPD masing-masing

- Tambahan dari pak fachmi : pembahasan naskah akademi, kami membahas terhadap kekerasan rumah tangga dan anak
 - Terkiat keluarga yang tidak mampu : kami sudah berkoordinasi dengan BAZNAZ
3. Bu Junainah : yang sudah mengisi terkait three city Kukar, Kubar, Samarinda, BPN dari 10 kab/kota

Selanjutnya acara terakhir dilakukan Penandatanganan Berita Acara yang telah disepakati sebanyak 40 orang.

Demikian notulen rapat dan diucapkan terima kasih.

Samarinda, 9 Oktober 2025

Mengetahui,
Kasubbag Umum



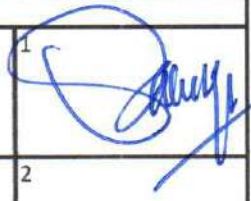
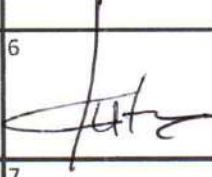
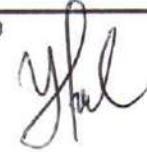
Akhmad Marzuki, S.P.,M.Si
NIP. 19790622 200901 1 002

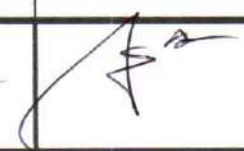
Notulis,

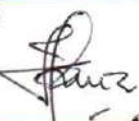
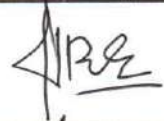


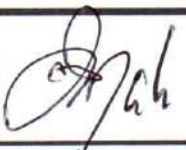
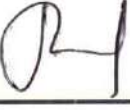
Masrifa AL-Maidah
NIPPPK. 19900914 202421 2 022

DAFTAR HADIR PESERTA
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025
SAMARINDA, 14 NOVEMBER 2025

NO	DAFTAR HADIR		L/P	TANDA TANGAN
A. Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur				
1	Nama	: Dani Sulpanasyah	L	
	Instansi/Lembaga	: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur		
	Jabatan	: Kabid Rehabosos		
	No. HP	: 0822 54 61 55 22		
2	Nama	:		2
	Instansi/Lembaga	: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Timur		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
3	Nama	: SUHARYONO	L	
	Instansi/Lembaga	: Disdik dan Kebudayaan Prov. Kaltim		
	Jabatan	: KORWAS SMA/SMK/SLB		
	No. HP	: 0812 54 69 46 5		
4	Nama	:		4
	Instansi/Lembaga	: Disdukcapil Prov. Kaltim		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
5	Nama	:		5
	Instansi/Lembaga	: Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kaltim		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
6	Nama	: Sri Utari, Sst		
	Instansi/Lembaga	: RSUD A.W. Syahrani Prov. Kaltim		
	Jabatan	: Penerima		
	No. HP	:		
7	Nama	:		7
	Instansi/Lembaga	: RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Provinsi Kaltim		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
8	Nama	:		8
	Instansi/Lembaga	: Inspektorat Daerah Prov. Kaltim		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
9	Nama	: Samini	P	
	Instansi/Lembaga	: RSUD Atma Husada Provinsi Kalimantan Timur		
	Jabatan	: JF Perawat Ahli Madya		
	No. HP	: 08125862258		
10	Nama	: Yuniat Utami	P	
	Instansi/Lembaga	: Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim		
	Jabatan	: JF Kelengkapan Ahli Muda		
	No. HP	:		
11	Nama	: Rori Ruzdany	L	
	Instansi/Lembaga	: UPTD. Pelatihan Koperasi Provinsi Kaltim		
	Jabatan	: Pengadministrasian Perbankan		
	No. HP	: 0813 7682 6411		
12	Nama	:		12
	Instansi/Lembaga	: UPTD. Panti Rehabilitasi Sosial Harapan Mulia		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
13	Nama	: SALAWATI		
	Instansi/Lembaga	: UPTD. Panti Sosial Anak Dharma		
	Jabatan	: Ka UPTD		
	No. HP	: 081258146300		

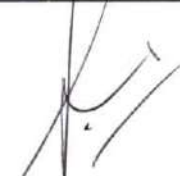
NO	DAFTAR HADIR			L/P	TANDA TANGAN
	Nama	:	Agus Hari Hary	L	
	Lembaga/Organisasi	:	PT. KINERJA		
	Jabatan	:	Manajemen		
	No. HP	:	081546866924		
	Nama	:	Joko Setia AGM	L	
	Lembaga/Organisasi	:	UPTD PDR		
	Jabatan	:	Kab. Pangutungan & Palsu		
	No. HP	:	0817079003		
	Nama	:	Kenny W. Asari	P	
	Lembaga/Organisasi	:	DIREKTORATUM POLDA KAGIN		
	Jabatan	:	PANIT RENAKA		
	No. HP	:	0811948486		
	Nama	:	Anna Susilawaty	P	
	Lembaga/Organisasi	:	PPSA		
	Jabatan	:	JRNC		
	No. HP	:			
	Nama	:			
	Lembaga/Organisasi	:			
	Jabatan	:			
	No. HP	:			
	Nama	:			
	Lembaga/Organisasi	:			
	Jabatan	:			
	No. HP	:			
	Nama	:			
	Lembaga/Organisasi	:			
	Jabatan	:			
	No. HP	:			
	Nama	:			
	Lembaga/Organisasi	:			
	Jabatan	:			
	No. HP	:			
	Nama	:			
	Lembaga/Organisasi	:			
	Jabatan	:			
	No. HP	:			
	Nama	:			
	Lembaga/Organisasi	:			
	Jabatan	:			
	No. HP	:			

B. Instansi Vertikal di Kalimantan Timur					
14	Nama	: KENNY WITASARI, S.I.Kom	P	14	
	Instansi/Lembaga	: Kepolisian Daerah Kalimantan Timur			
	Jabatan	: PS. PANIT II KENAKTA			
	No. HP	: 0811548906			
15	Nama	: JULIUS MICHAEL-B	L	15	
	Instansi/Lembaga	: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur			
	Jabatan	: Kasub 2			
	No. HP	: 081310627071			
16	Nama	: IRDA TRIANI PUTRI	P	16	
	Instansi/Lembaga	: Kantor Perwakilan BKKBN Kaltim			
	Jabatan	: PENATA KKB AHLI PERTAMA			
	No. HP	: 081334706828			
17	Nama	: Hj. Neth Herawati, S.Hg. MH	P	17	
	Instansi/Lembaga	: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kaltim			
	Jabatan	: Kaitim Pontren			
	No. HP	: 0811 558 1970			
18	Nama	:		18	
	Instansi/Lembaga	: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Prov. Kaltim			
	Jabatan	:			
	No. HP	:			
19	Nama	: Patrick Waloni	L	19	
	Instansi/Lembaga	: Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Kaltim			
	Jabatan	: Kabid Instrumen dan Pengua			
	No. HP	: 089504726629			
20	Nama	: Sri Wijaya SKn	P	20	
	Instansi/Lembaga	: Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda			
	Jabatan	: Kepala Bimbingan Kasehuk			
	No. HP	: 0813505123			

NO	DAFTAR HADIR		L/P	TANDA TANGAN
	Nama	: Mardiana H	L	
	Lembaga/Organisasi	: Komisi HAM Kaltim		
	Jabatan	: Pengasas HAM		
	No. HP	: 081257 068 155		
	Nama	: Ely Uswatan K	P	
	Lembaga/Organisasi	: BPS provinsi		
	Jabatan	: Statistisi Ahli Madya		
	No. HP	: 085290010001		
	Nama	: ANITA FITRIANI	P	
	Lembaga/Organisasi	: POLDA KALTIM		
	Jabatan	: BA DITKESKRIMUM		
	No. HP	: 0823 23209580		
	Nama	:		
	Lembaga/Organisasi	:		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
	Nama	:		
	Lembaga/Organisasi	:		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
	Nama	:		
	Lembaga/Organisasi	:		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
	Nama	:		
	Lembaga/Organisasi	:		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
	Nama	:		
	Lembaga/Organisasi	:		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
	Nama	:		
	Lembaga/Organisasi	:		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
	Nama	:		
	Lembaga/Organisasi	:		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		

DAFTAR HADIR PESERTA
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025
SAMARINDA, 14 NOVEMBER 2025

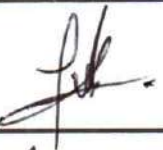
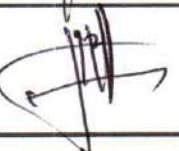
C. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota

NO	DAFTAR HADIR		L/P	TANDA TANGAN
1	Nama	: <i>Anim Jariah</i>		1 
	Instansi/Lembaga	: DP2PA Kota Samarinda		
	Jabatan	: <i>Ka Subag 49K</i>		
	No. HP	: <i>08125802527</i>		
2	Nama	:		2
	Instansi/Lembaga	: DP3AKB Kota Balikpapan		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
3	Nama	: <i>Gusman</i>		3 
	Instansi/Lembaga	: DPPKB Kota Bontang		
	Jabatan	: <i>Plt. Kabid PKA / PPA</i>		
	No. HP	: <i>08125856512</i>		
4	Nama	: <i>Huo Syntu</i>		4 
	Instansi/Lembaga	: DP2PA Kab. Kutai Kartanegara		
	Jabatan	: <i>Plt. Kabid</i>		
	No. HP	:		
5	Nama	: <i>Chairi Rizki</i>		5 
	Instansi/Lembaga	: DP3AP2KB Kab. Penajam Paser Utara		
	Jabatan	: <i>Kabis</i>		
	No. HP	: <i>082191092525</i>		
6	Nama	:		6
	Instansi/Lembaga	: DP2KBP3A Kab. Paser		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
7	Nama	:		7
	Instansi/Lembaga	: DP2KBP3A Kab. Kutai Barat		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
8	Nama	:		8
	Instansi/Lembaga	: DP2PA Kab. Kutai Timur		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
9	Nama	:		9
	Instansi/Lembaga	: DP2KBP3A Kab. Berau		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
10	Nama	: <i>Zita Devung Parah, S.k.m</i>	P	10 
	Instansi/Lembaga	: Dinas Sosial, P3A Kab. Mahakam Ulu		
	Jabatan	: <i>Kepala Bidang</i>		
	No. HP	: <i>081349475556</i>		

NO	DAFTAR HADIR		L/P	TANDA TANGAN
	Nama	: Marham		
	Lembaga/Organisasi	: DP 3 A		
	Jabatan	: Ketua P2PA		
	No. HP	: 09125314866		
	Nama	: Veronika Hanum, SKM, MM		
	Lembaga/Organisasi	: DP2PA		
	Jabatan	: Sekretaris		
	No. HP	: 08458626957		
	Nama	: Jaihal Mulyadi		
	Lembaga/Organisasi	: DP3A KUKAR		
	Jabatan	: Pengadministrasi Perkantoran		
	No. HP	: 082154582155		
	Nama	: Astha Theodoriz. B		
	Lembaga/Organisasi	: Dinkos P2PA		
	Jabatan	: Staf P2PA		
	No. HP	: 0822 1209 9990		
	Nama	: Krispina ULO		
	Lembaga/Organisasi	: Dinkos P2PA		
	Jabatan	: Staf P2PA		
	No. HP	: 0812 - 5702 - 4467		
	Nama	: Yuniqtsih		
	Lembaga/Organisasi	: DP3A P2PA		
	Jabatan	: Kasubbag umum		
	No. HP	:		
	Nama	: Trully Tima		
	Lembaga/Organisasi	: DP3AUB		
	Jabatan	: PSM Ahli Muda		
	No. HP	:		
	Nama	: Khusnul Khatimah		
	Lembaga/Organisasi	: DP3AUB		
	Jabatan	: Operator layanan operasional		
	No. HP	: 08 221053271		
	Nama	:		
	Lembaga/Organisasi	:		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
	Nama	:		
	Lembaga/Organisasi	:		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
	Nama	:		
	Lembaga/Organisasi	:		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
	Nama	:		
	Lembaga/Organisasi	:		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		

DAFTAR HADIR PESERTA
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025
 SAMARINDA, 14 NOVEMBER 2025

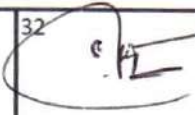
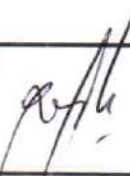
D. UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten/Kota				
NO	DAFTAR HADIR		L/P	TANDA TANGAN
1	Nama	: MINAL CHAIRI	P	1 
	Instansi/Lembaga	: UPTD PPA Kota Samarinda		
	Jabatan	: Ka-TU : UPTD PPA		
	No. HP	: 0811581575		
2	Nama	: Dwi Endang F.	P	2 
	Instansi/Lembaga	: UPTD PPA Kota Balikpapan		
	Jabatan	: Kasubag TU		
	No. HP	: 082138191414		
3	Nama	:		3
	Instansi/Lembaga	: UPTD PPA Kota Bontang		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
4	Nama	: Faridah	P	4 
	Instansi/Lembaga	: DP2PA Kab. Kutai Kartanegara		
	Jabatan	: Kepala UPT		
	No. HP	: 082152783999		
5	Nama	: Novi Finaesari		5 
	Instansi/Lembaga	: UPTD PPA Kab. Penajam Paser Utara		
	Jabatan	: RPKF		
	No. HP	: 081349313068		
6	Nama	:		6
	Instansi/Lembaga	: DP2KBP3A Kab. Paser		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
7	Nama	:		7
	Instansi/Lembaga	: UPTD PPA Kab. Kutai Barat		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
8	Nama	:		8
	Instansi/Lembaga	: DP2PA Kab. Kutai Timur		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
9	Nama	:		9
	Instansi/Lembaga	: UPTD PPA Kab. Berau		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
10	Nama	:		10
	Instansi/Lembaga	: UPTD PPA Kab. Mahakam Ulu		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		

NO	DAFTAR HADIR		L/P	TANDA TANGAN
	Nama	: SYAKHRANI	L	
	Lembaga/Organisasi	:		
	Jabatan	: Ks. Pengaduan		
	No. HP	:		
	Nama	: M. Fahmi Reza	C	
	Lembaga/Organisasi	: UPTD PPA		
	Jabatan	: Staf		
	No. HP	:		
	Nama	: Ferdi Indrawan	L	
	Lembaga/Organisasi	:		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
	Nama	: Agustin Dwi Cahyani	P	
	Lembaga/Organisasi	: UPTD PPA Balikpapan		
	Jabatan	: Penata Layanan Operasional		
	No. HP	: 081347030979		
	Nama	: Miftah Jannah	P	
	Lembaga/Organisasi	: UPTD PPA Balikpapan		
	Jabatan	: Pengelola U. O		
	No. HP	: 085387521001		
	Nama	: Faisol Rizal	L	
	Lembaga/Organisasi	: UPTD PPA Balikpapan		
	Jabatan	: Konselor Hukum		
	No. HP	: 085348846526		
	Nama	: SYAMSU DINI	L	
	Lembaga/Organisasi	: UPTD PPA		
	Jabatan	:		
	No. HP	: 082350382131		
	Nama	: Violeta	P	
	Lembaga/Organisasi	: UPTD PPA Kota Mnd		
	Jabatan	: Kepala		
	No. HP	: 081254602010		
	Nama	: NUKMALIHA	P	
	Lembaga/Organisasi	: UPTD PPA Kota Bontol		
	Jabatan	: Kepala		
	No. HP	: 0845057733		
	Nama	:		
	Lembaga/Organisasi	:		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
	Nama	:		
	Lembaga/Organisasi	:		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
	Nama	:		
	Lembaga/Organisasi	:		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
	Nama	:		
	Lembaga/Organisasi	:		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		

E. Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak					
20	Nama	:			20
	Instansi/Lembaga	:	Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim		
	Jabatan	:			
	No. HP	:			
21	Nama	:			21
	Instansi/Lembaga	:	Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Wilayah Kalimantan Timur		
	Jabatan	:			
	No. HP	:			
22	Nama	:	Aulia Purnama		22
	Instansi/Lembaga	:	Ikatan Psikologi Klinis (IPK) HIMPSI Kalimantan Timur		
	Jabatan	:	Pendakron		
	No. HP	:	08575203069		
23	Nama	:	Leamir Indriani Wati		23
	Instansi/Lembaga	:	KPAD Provinsi Kaltim		
	Jabatan	:	Wati Leamir		
	No. HP	:	0822 5696 4668		
24	Nama	:	Muhammad Rizki Taher		24
	Instansi/Lembaga	:	Volunteer Peduli Anak dan Jiwa Sosial Samarinda		
	Jabatan	:	Ketua umum VPAJ Samarinda		
	No. HP	:	08810-2350-3420		
25	Nama	:	Dr. H. Abdurrahman AR.		25
	Instansi/Lembaga	:	Baznas Provinsi Kaltim		
	Jabatan	:	Wakil Ketua II		
	No. HP	:	082197415559		
26	Nama	:			26
	Instansi/Lembaga	:	LBH APIK Kalimantan Timur		
	Jabatan	:			
	No. HP	:			
27	Nama	:	Muhammad Yusri		27
	Instansi/Lembaga	:	Forum Masyarakat Anti Kekerasan Provinsi Kaltim		
	Jabatan	:	Pengawas		
	No. HP	:	082254572112		
28	Nama	:			28
	Instansi/Lembaga	:	Perwakilan LPSK Kalimantan Timur		
	Jabatan	:			
	No. HP	:			
29	Nama	:	Pipit Afrianti		29
	Instansi/Lembaga	:	Dewan Pengurus Daerah Independen Pekerja Sosial Professional Indonesia kaltim		
	Jabatan	:	Ketua		
	No. HP	:	0822 1510 9834		
30	Nama	:			30
	Instansi/Lembaga	:	Forum Anak Provinsi Kaltim		
	Jabatan	:			
	No. HP	:			
31	Nama	:	Ht. Novarita, MM		31
	Instansi/Lembaga	:	Wastra Perempuan Borneo Nusantara (WPBN)	P	
	Jabatan	:	Ketua		
	No. HP	:	081254076101		

NO	DAFTAR HADIR			L/P	TANDA TANGAN
	Nama	: Rolly Y.			
	Lembaga/Organisasi	: Pematik			
	Jabatan	:			
	No. HP	:			
	Nama	: Anganti			
	Lembaga/Organisasi	: IPSPI			
	Jabatan	: Anggota			
	No. HP	: 0823 6254 2240	r		Mr.
	Nama	: Nur Aulia			
	Lembaga/Organisasi	: Volunteer Peduli anak			
	Jabatan	: Sekretaris			
	No. HP	: 0895630523540	P		Hand
	Nama	: Adhika Fatmiah A.			
	Lembaga/Organisasi	: Volunteer Peduli Anak			
	Jabatan	: Divisi Medis			
	No. HP	: 085174108511	P		Adhika
	Nama	: Andhika Aryadi			
	Lembaga/Organisasi	: VPAJ SAMARINDA			
	Jabatan	: HUMAS			
	No. HP	: 089509438204	L		Andhika
	Nama	: NUR YANTI			
	Lembaga/Organisasi	: DP3A			
	Jabatan	: PELAKSANA			
	No. HP	: 08125413665	P		Nur Yanti
	Nama	: Dhieng W			
	Lembaga/Organisasi	: DP3A			
	Jabatan	: PLO			
	No. HP	: 0882 4234 1883	P		Dhieng
	Nama	: Nurul Wahdini			
	Lembaga/Organisasi	: VPAJ SMD			
	Jabatan	: Wakil Ketua			
	No. HP	: 081348555922	P		Nurul
	Nama	:			
	Lembaga/Organisasi	:			
	Jabatan	:			
	No. HP	:			
	Nama	:			
	Lembaga/Organisasi	:			
	Jabatan	:			
	No. HP	:			
	Nama	:			
	Lembaga/Organisasi	:			
	Jabatan	:			
	No. HP	:			
	Nama	:			
	Lembaga/Organisasi	:			
	Jabatan	:			
	No. HP	:			
	Nama	:			
	Lembaga/Organisasi	:			
	Jabatan	:			
	No. HP	:			

NO	DAFTAR HADIR		L/P	TANDA TANGAN
	Nama	: Siprianus Ouidi		
	Lembaga/Organisasi	: KMK		
	Jabatan	: ~~Anga~~ mahasiswa		
	No. HP	: 083842296883		
	Nama	: Stera Eluren Rosiana Eva		
	Lembaga/Organisasi	: KMK		
	Jabatan	: Mahasiswa		
	No. HP	: 082112700168		
	Nama	: Esayanti Evaliana		
	Lembaga/Organisasi	: KMK		
	Jabatan	: Mahasiswa		
	No. HP	: 0815-4941-0647		
	Nama	: Ratri Putri Saraswati		
	Lembaga/Organisasi	: KMK		
	Jabatan	: Mahasiswa		
	No. HP	: 0853-8869-8378		
	Nama	: Angel Dawn Datu		
	Lembaga/Organisasi	: KMK		
	Jabatan	: Mahasiswa		
	No. HP	: 082252944106		
	Nama	: Steffi Olivia Indrayudha		
	Lembaga/Organisasi	: KMK		
	Jabatan	: Mahasiswa		
	No. HP	: 0812 3937 5505		
	Nama	: Maria Goretti		
	Lembaga/Organisasi	: KMK		
	Jabatan	: Mahasiswa		
	No. HP	: 082659027453		
	Nama	: Siti Artita Ibrahimova		
	Lembaga/Organisasi	: RSD Atwa Hubada		
	Jabatan	:		
	No. HP	: 0821 54226800		
	Nama	: Windi L.S	P	
	Lembaga/Organisasi	: DP3ARB		
	Jabatan	: Pengelola Pemberdayaan Perempuan		
	No. HP	: 081249086480		
	Nama	: Hj. Martina	P	
	Lembaga/Organisasi	: DP3ARB		
	Jabatan	: Kabid LP		
	No. HP	: 0853 1496 7479		
	Nama	: Gunawan	L	
	Lembaga/Organisasi	: DP3ARB		
	Jabatan	: Kabid PA		
	No. HP	:		
	Nama	: Muhammad Musyono, S.H	L	
	Lembaga/Organisasi	: BAZNAS Prov. Kalimantan		
	Jabatan	: Kadiv. Pengumpulan		
	No. HP	: 082150729352		
	Nama	:		
	Lembaga/Organisasi	:		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
	Nama	:		
	Lembaga/Organisasi	:		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
	Nama	:		
	Lembaga/Organisasi	:		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		

F. Pusat Penelitian Gender dan Anak Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur				
32	Nama	: Dr. Suryaning S. M. H		32
	Instansi/Lembaga	: Universitas Mulawarman	P	
	Jabatan	: Ketua P2K GPA UNMUL		
	No. HP	: 081350226190		
33	Nama	:		33
	Instansi/Lembaga	: Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
G. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim				
34	Nama	: Fa		34
	Instansi/Lembaga	: Sekretaris		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
35	Nama	: Fachmi Rozana, ST		35
	Instansi/Lembaga	: Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan		
	Jabatan	:		
	No. HP	: 085848521614		
36	Nama	:		36
	Instansi/Lembaga	: Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
37	Nama	:		37
	Instansi/Lembaga	: Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga		
	Jabatan	:		
	No. HP	: Syahrul		
38	Nama	: Syahrul		38
	Instansi/Lembaga	: Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
39	Nama	: Juminah	P	39
	Instansi/Lembaga	: Kepala UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kaltim		
	Jabatan	:		
	No. HP	: 081258495059		
40	Nama	:		40
	Instansi/Lembaga	: Pejabat Pengawas dan Fungsional Ahli Muda		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
41	Nama	:		41
	Instansi/Lembaga	: Pejabat Pengawas dan Fungsional Ahli Muda		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
42	Nama	:		42
	Instansi/Lembaga	: Pejabat Pengawas dan Fungsional Ahli Muda		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
43	Nama	:		43
	Instansi/Lembaga	: Pejabat Pengawas dan Fungsional Ahli Muda		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
44	Nama	:		44
	Instansi/Lembaga	: Pejabat Pengawas dan Fungsional Ahli Muda		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		
45	Nama	:		45
	Instansi/Lembaga	: Pejabat Pengawas dan Fungsional Ahli Muda		
	Jabatan	:		
	No. HP	:		



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Dewi Sartika Nomor 13 Telp. (0541) 747481 Fax. (0541) 741405
Pos-el dkp3a@kaltimprov.go.id Laman <https://dkp3a.kaltimprov.go.id>

Samarinda, 10 November 2025

Nomor : 400.2/1099/DP3A-I/XI/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eks
Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik (FKP)

Yth. Daftar Undangan Terlampir
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk mengetahui kualitas layanan dan menjaring masukan dari masyarakat untuk penyempurnaan dalam penyusunan Standar Pelayanan sampai dengan evaluasi yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 November 2025
Pukul : 08.00 Wita s.d selesai
Tempat : Hotel Puri Senyur
Jl. Ruhui Rahayu No.26, Samarinda

Berkenaan dengan hal di atas, mohon untuk menugaskan Pejabat yang berkompeten sebagai peserta aktif pada kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



Hj. Noryani Sorayalita SE, MMT
Pembina Utama Madya
NIP. 196512151986012002

Tembusan :
Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan)

Lampiran Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 400.2/1099/DP3A-I/XI/2025
Tanggal : 10 November 2025

**DAFTAR UNDANGAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025**

A. Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

- 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
- 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kaltim
- 5. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kaltim
- 6. Direktur RSUD A.W. Syahrani Provinsi Kalimantan Timur
- 7. Direktur RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Provinsi Kaltim
- 8. Direktur RSUD Atma Husada Provinsi Kalimantan Timur
- 9. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim
- 10. Kepala UPTD. Pelatihan Koperasi Provinsi Kaltim
- 11. Kepala UPTD. Panti Rehabilitasi Sosial Harapan Mulia
- 12. Kepala UPTD. Panti Sosial Anak Dharma
- 13. Kepala UPTD. Panti Sosial Bina Remaja

B. Instansi Vertikal di Kalimantan Timur

- 1. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
- 2. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
- 3. Kepala Badan Pusat Statistik Kaltim
- 4. Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Kaltim
- 5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kaltim
- 6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kaltim
- 7. Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda

C. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota

- 1. Kepala Dinas P3AKB Kota Balikpapan
- 2. Kepala Dinas P2PA Kota Samarinda
- 3. Kepala Dinas P3AKB Kota Bontang
- 4. Kepala Dinas PPPA Kabupaten Kutai Kartanegara
- 5. Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Paser
- 6. Kepala Dinas PPPA Kabupaten Kutai Timur
- 7. Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Kutai Barat
- 8. Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Penajam Paser Utara
- 9. Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Berau
- 10. Kepala Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Mahakam Ulu

D. UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten/Kota

1. Kepala UPTD. PPA Kota Balikpapan
2. Kepala UPTD. PPA Kota Samarinda
3. Kepala UPTD. PPA Kota Bontang
4. Kepala UPTD. PPA Kabupaten Paser
5. Kepala UPTD. PPA Kabupaten Kutai Timur
6. Kepala UPTD. PPA Kabupaten Kutai Barat
7. Kepala UPTD. PPA Kabupaten Penajam Paser Utara
8. Kepala UPTD. PPA Kabupaten Berau
9. Kepala UPTD. PPA Kabupaten Kutai Kartanegara

E. Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak

1. Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim
2. Ketua Ikatan Psikologi Klinis (IPK) HIMPSI Kalimantan Timur
3. Ketua KPAD Provinsi Kaltim
4. Volunteer Peduli Anak dan Jiwa Sosial Samarinda
5. Ketua Baznas Provinsi Kaltim
6. Ketua LBH APIK Kalimantan Timur
7. Ketua Forum Masyarakat Anti Kekerasan Provinsi Kaltim
8. Perwakilan LPSK Kalimantan Timur
9. Ketua Dewan Pengurus Daerah Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia Kaltim
10. Ketua Forum Anak Provinsi Kaltim
11. Ketua Wastra Perempuan Borneo Nusantara (WPBN)

F. Pusat Penelitian Gender dan Anak Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur

1. Universitas Mulawarman
2. Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

G. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan
3. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
4. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga
5. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. Kepala UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kaltim
7. Para Pejabat Pengawas dan Fungsional Ahli Muda dilingkungan DP3A Prov. Kaltim

JADWAL
FORUM KONSULTASI PUBLIK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KALTIM TAHUN 2025

WAKTU	ACARA	FASILITATOR	KETERANGAN
Jum’at, 14 November 2025			
08.00 – 08.30	Registrasi Peserta		Hotel Puri Senyur
08.30 – 09.00	- Pembukaan - Mendengarkan lagu Indonesia Raya - Pembacaan Do’a	Panitia	
	Sambutan Kepala DP3A Provinsi Kaltim sekaligus membuka acara	Kepala DP3A	
Panel			
09.00 – 09.15	Standar Pelayanan pada UPTD. PPA Kaltim	Ka. UPTD. PPA	
09.15 – 09.30	Standar Pelayanan pada Bidang KHP	Kabid. KHP	
09.30 – 09.45	Standar Pelayanan pada Bidang PP&PKA	Kabid. PP&PKA	
09.45 – 10.00	Standar Pelayanan pada Bidang PHA & KK Kaltim	Kabid. PHA&KK	
10.00 – 10.15	Standar Pelayanan pada Bidang Dalduk KB	Kabid. Dalduk KB	
10.15 – 10.30	Standar Pelayanan pada Sekretariat	Sekretaris	
10.30 – 11.00	Diskusi / Tanya Jawab		
11.00 – 11.30	Penandatanganan Berita Acara FKP	Panitia	

DOKUMENTASI KEGIATAN FKP 2025







STANDAR PELAYANAN

TAHUN 2025



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Dewi Sartika Nomor 13 Telp. (0541) 747481 Fax. (0541) 741405
Pos-el dkp3a@kalimprov.go.id Laman <https://dkp3a.kalimprov.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 800/SK-32/DP3A-I/XI/2025**

TENTANG
STANDAR PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur tentang Standar Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lempiran keputusan ini;

- KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur meliputi produk/jenis pelayanan :
1. Fasilitasi Pelayanan Permohonan Informasi (Sekretariat)
 2. Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Narasumber (Sekretariat)
 3. Fasilitasi Pelayanan Penyusunan GAB dan GBS melalui Klik Sigen (Bidang KHP)
 4. Fasilitasi Pelayanan PUSPAGA Ruhui Rahayu (Bidang PHA & KK)
 5. Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Data SIMFONI PPA (Bidang PP & PKA)
 6. Fasilitasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPTD PPA)
 7. Fasilitasi Pelayanan Penjangkauan Korban (UPTD PPA)
 8. Fasilitasi Pelayanan Pendampingan Korban (UPTD PPA)
 9. Fasilitasi Pelayanan Mediasi (UPTD PPA)
 10. Fasilitasi Pelayanan Rumah Perlindungan (UPTD PPA)
 11. Fasilitasi Layanan kesehatan (UPTD PPA)
 12. Fasilitasi Layanan Psikologi (UPTD PPA)
 13. Fasilitasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan sosial, Reintergrasi sosial (UPTD PPA)
 14. Fasilitasi layanan pendampingan hukum (UPTD PPA)
 15. Fasilitasi Pelayanan penyandang disabilitas (UPTD PPA)
 16. Mengkoordinasikan dan bekerjasama atas Pemenuhan Hak Korban dengan Lembaga lainnya (UPTD PPA)
 17. Fasilitasi Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi (UPTD PPA)
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, Aparat Pengawas dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 13 November 2025

Kepala Dinas



Hj. Noryani Sorayalita, SE., MMT.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651215 198601 2 002

JANJI PELAYANAN

“Melayani dengan HATI (Handal, Akuntabel, Transparan dan Inovatif)

MOTTO

“Perempuan Berdaya, Berkarya, Bersama Lindungi Anak Menuju Kaltim Generasi Emas.”

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

JENIS PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JENIS PELAYANAN
1	Fasilitasi Pelayanan Informasi PPID (Sekretariat)
2	Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Narasumber (Sekretariat)
3	Fasilitasi Pelayanan Penyusunan GAB dan GBS melalui Klik Sigen (Bidang KHP)
4	Fasilitasi Pelayanan PUSPAGA Ruhui Rahayu (Bidang PHA & KK)
5	Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Data SIMFONI PPA (Bidang PP & PKA)
6	Fasilitasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPTD PPA)
7	Fasilitasi Pelayanan Penjangkauan Korban (UPTD PPA)
8	Fasilitasi Pelayanan Pendampingan Korban (UPTD PPA)
9	Fasilitasi Pelayanan Mediasi (UPTD PPA)
10	Fasilitasi Pelayanan Rumah Perlindungan (UPTD PPA)
11	Fasilitasi Layanan kesehatan (UPTD PPA)
12	Fasilitasi Layanan Psikologi (UPTD PPA)
13	Fasilitasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan sosial, Reintergrasi sosial (UPTD PPA)
14	Fasilitasi layanan pendampingan hukum (UPTD PPA)
15	Fasilitasi Pelayanan penyandang disabilitas (UPTD PPA)
16	Mengkoordinasikan dan bekerjasama atas Pemenuhan Hak Korban dengan Lembaga lainnya (UPTD PPA)
17	Fasilitasi Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi (UPTD PPA)

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

1. Fasilitas Pelayanan Informasi PPID (Sekretariat)

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Informasi PPID
1. PERSYARATAN	:	1. Membawa surat Informasi PPID 2. Membawa identitas pribadi 3. Utusan dari Instansi/Lembaga yang jelas
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Pemohon datang langsung disertai surat tertulis secara resmi menyampaikan Informasi PPID 2. Petugas menerima surat permohonan 3. Petugas mengidentifikasi isi surat permohonan 4. Petugas mengarahkan permohonan tersebut berdasarkan bidang yang menangani informasi tersebut 5. Setelah informasi yang dibutuhkan tersedia maka informasi tersebut dapat langsung diterima pemohon.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Administrasi: 10 Menit Konsultasi: 1-2 jam (sesuai materi konsultasi)
4. BIAYA/TARIF	:	Rp 0,- (tidak ada biaya).
5. PRODUK PELAYANAN	:	1. Informasi, Program dan Kegiatan Bidang 2. Data Kekerasan dari Aplikasi Simfoni 3. Data Kependudukan 4. Informasi yang berhubungan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak
6. PENANGANAN, PENGADUAN,	:	1. Datang Langsung; 2. Email : dkp3a@kalimprov.go.id 3. Website : www.dkp3a.kalimprov.go.id

SARAN DAN MASUKAN		4. Telepon : (0541) 747481
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2009 Tentang Kerasipan; 4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri PAN & RB No. 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; 8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Ruang Pelayanan Publik 2. Kursi Tamu 3. Meja Pelayanan 4. Ruang Tunggu 5. Kotak penilaian kepuasan 6. Alat Tulis Kantor

3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Dapat berkomunikasi dengan baik serta ramah dan santun 2. Mengetahui informasi bidang sesuai tupoksi 3. Memiliki pengetahuan tentang kebijakan dan peraturan perundang undangan terkait informasi yang dibutuhkan oleh pemohon 4. Memiliki pengetahuan tentang kebijakan dan peraturan perundang undangan terkait informasi yang dibutuhkan oleh pemohon
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	Pengawasan dilakukan secara berkala oleh pengawas internal pelayanan publik
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Tim sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Pelayanan diberikan secara tepat, cepat, lengkap dan bertanggung jawab
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	1. Evaluasi dilakukan melalui rapat internal. 2. Evaluasi dilakukan dengan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan per Semester.

2. Fasilitas Pelayanan Penyediaan Narasumber (Sekretariat)

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Penyediaan Narasumber
1. PERSYARATAN	:	1. Membawa/ mengirim surat permohonan 2. Menunjukkan Identitas Pengguna Layanan 3. Mengisi buku tamu 4. Utusan dari Instansi/Lembaga yang jelas

2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur 2. Petugas layanan menerima surat 3. Petugas layanan mengidentifikasi isi surat permohonan 4. Kepala Dinas/ Sekretaris Dinas mendisposisikan surat permohonan kepada Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak 5. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak melakukan verifikasi (kesediaan data dan informasi yang diperlukan, termasuk dikecualikan atau tidak) 6. Staff/ Petugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak memproses surat permohonan 7. Pengguna layanan datang langsung ke Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dengan membawa identitas diri 8. Pemohon menerima layanan yang diperlukan
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	1. Melalui surat permohonan, layanan diberikan 1 (satu) hari sejak surat permohonan diterima Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak. 2. Datang langsung, 2 (dua) jam sejak permintaan informasi disampaikan dan dinyatakan Data dan Informasi yang diminta bukan yang dikecualikan.
4. BIAYA/TARIF	:	Rp 0,- (tidak ada biaya).
5. PRODUK PELAYANAN	:	Penyediaan Narasumber

6. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	1. Datang Langsung; 2. Email : dkp3a@kaltimprov.go.id 3. Website : www.dkp3a.kaltimprov.go.id 4. Telepon : (0541) 747481
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2009 Tentang Kerasipan; 4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri PAN & RB No. 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; 8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Ruang Pelayanan Publik 2. Kursi Tamu dan Meja Pelayanan 3. Ruang Tunggu 4. Kotak penilaian kepuasan 5. Alat Tulis Kantor.

3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, ramah dan santun 2. Memiliki pengetahuan tentang kebijakan secara umum terkait penyediaan Narasumber yang dibutuhkan oleh pemohon
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	Pengawasan dilakukan secara berkala oleh pengawas internal pelayanan publik
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Tim sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Pelayanan diberikan secara tepat, cepat, lengkap dan bertanggung jawab
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	1. Evaluasi dilakukan melalui rapat internal. 2. Evaluasi dilakukan dengan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan per Semester.

3. Fasilitasi Pelayanan Penyusunan GAB dan GBS melalui Klik Sigen (Bidang KHP)

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAB) dan Gender Budget Statement (GBS) melalui Klinik Sistem Informasi Gender (Klik Sigen)
1. PERSYARATAN	:	1. Surat Pendampingan Penyusunan GAB/GBS dari OPD 2. Dokumen Perencanaan (Renja, DPA OPD, data kegiatan/subkegiatan terkait) 3. Pedoman Penyusunan ARG dari KPPPA RI

2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Menindaklanjuti surat OPD perihal penyusunan GAB/GBS 2. Menerima kepastian tanggal pelaksanaan pendampingan penyusunan GAB/GBS 3. Meminta dokumen perencanaan (Renja, DPA, data kegiatan/sub kegiatan) 4. Melakukan komunikasi, pembahasan, pendampingan dalam rangka penyusunan GAB/GBS sekaligus melakukan penginputan dalam aplikasi Klik Sigen
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	1. Administrasi + 5 menit dan Pendampingan 120 menit
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (Tidak ada biaya)
5. PRODUK PELAYANAN	:	1. Dokumen GAB/GBS OPD 2. Catatan hasil konsultasi
6. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	1. Menu Feedback pada aplikasi Klik Sigen 2. Email : bidangkhp@gmail.com 3. Whatsapp Group
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan, Pelaksanaan dan Perencanaan yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah

		4. Peraturan Daerah Prov. Kaltim Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Prov. Kaltim Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Daerah 5. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 463/K.617/2022 Tentang Tim Pengelola Klinik Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Ruang layanan konsultasi beserta meja dan kursi 2. Perangkat komputer dengan aplikasi Klik Sigen 3. Dokumen pendukung (dokumen ARG, data OPD)
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Dapat berkonsultasi dengan baik, ramah dan santun 2. Memiliki pengetahuan tentang penyusunan GAB/GBS 3. Memiliki pengetahuan mengoperasikan computer 4. Memiliki kemampuan penginputan pada aplikasi
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Pengawasan dilakukan secara Internal 2. Pengawasan dilakukan secara berkala oleh Inspektorat Provinsi Kaltim
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Tim sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Pelayanan dan penyajian data dapat dipertanggungjawabkan serta keabsahan data nya
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	1. Evaluasi dilakukan melalui rapat internal 2. Evaluasi dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat

4. Fasilitasi Pelayanan PUSPAGA Ruhui Rahayu (Bidang PHA & KK)

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Konseling
1. PERSYARATAN	:	1. Berkas Identifikasi kebutuhan Klien 2. Formulir Layanan Konseling 3. Formulir Nota Pelimpahan Laporan Layanan 4. Dokumentasi dan Pencatatan Dokumentasi
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Petugas menerima klien dan mempelajari berkas Identifikasi Kebutuhan 2. Petugas menerima klien dan melakukan proses konseling 3. Petugas mengarahkan Klien kepada rencana pelayanan selanjutnya 3.1. Klien melanjutkan Layanan Konseling pada sesi konseling berikutnya 3.2. Klien melanjutkan pada layanan lain dalam PUSPAGA 4. Rujukan diluar PUSPAGA 5. Petugas mengisi Formulir Layanan Konseling 6. Menyerahkan berkas kepada petugas Dokumentasi Pencatatan
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	1. Identifikasi Kebutuhan klien: 5 Menit 2. Layanan Konsultasi: 60 Menit 3. Layanan Lanjutan (jika dibutuhkan) : 10 Menit 4. Penyampaian Laporan kepada pimpinan PUSPAGA : 15 Menit 5. Dokumentasi dan pencatatan akhir layanan rujukan dari petugas ke pimpinan PUSPAGA: 15 Menit
4. BIAYA/TARIF	:	Rp 0,- (tidak ada biaya)

5. PRODUK PELAYANAN	:	1. Formulir Laporan Layanan Konseling 2. Berkas Laporan Layanan dan Klien 3. Dokumentasi
6. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	1. Datang Langsung; 2. Email : dkp3a@kaltimprov.go.id 3. Website : www.dkp3a.kaltimprov.go.id 4. Telepon : (0541) 747481
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 2. Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 3. Undang-undang Republik Indonesia No. 23Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 4. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga , Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga 7. Peraturan Presiden No 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak 8. Menteri PAN & RB No. 30 Tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan public 9. Pelayanan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 tahun 2012 tentang layanan informasi

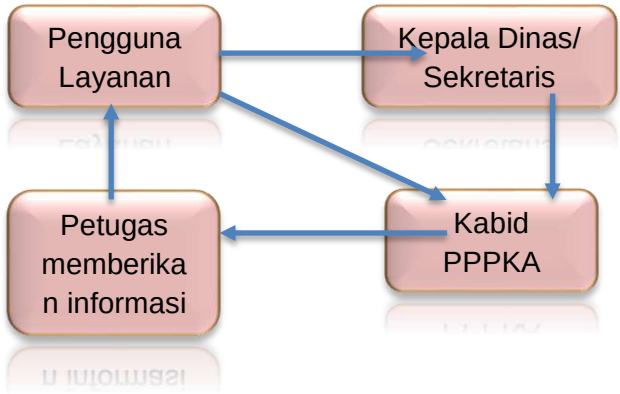
		public di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 11. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 tahun 2013 tentang pedoman layanan informasi public dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Gedung PUSPAGA harus responsif gender dan ramah anak, layak fungsi dan tidak membahayakan termasuk untuk ketentuan aksesibilitas untuk yang berkebutuhan Khusus 2. Ruang Administrasi dan Ruang Konsultasi 3. Kursi Tamu 4. Meja Pelayanan 5. Ruang Tunggu 6. Kotak penilaian kepuasan 7. Alat Tulis Kantor 8. Ruangan berwarna putih 9. Sirkulasi udara baik dan sehat 10. Pencahayaan cukup 11. Memiliki jendela kaca
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Berlatar belakang profesi (Psikolog/Pekerjaan Sosial Profesi/Bimbingan Konseling Profesi) atau; 2. Berlatar belakang dengan strata Pendidikan setingkat sarjana yang terkait dengan bidang Pengasuhan , Pendidikan, keluarga (sarjana Pendidikan, sosial, Kesehatan, Hukum/ yang berkaitan) yang terlatih 3. Telah mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak, kebijakan keselamatan Anak dalam perlindungan anak dan berjiwa peduli anak dan keluarga 4. Telah mengikuti pelatihan tentang pelayanan konseling PUSPAGA

4. PENGAWASAN INTERNAL	:	Pengawasan dilakukan secara berkala dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Tim sebagaimana tercantum dalam SK Gubernur tentang Susunan Tim PUSPAGA di Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Pelayanan diberikan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) / Maklumat Pelayanan PUSPAGA
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Berdasarkan Kode Etik penyelenggaraan Kebijakan Keselamatan dan Perlindungan Anak serta memberi jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	1. Evaluasi dilakukan secara Periodik 6 (enam) bulan / semester 2. Terintegrasi dalam Dokumen Evaluasi Program Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga dan dilanjutkan kepada Kementerian PPPA setiap akhir tahun/program

5. Fasilitas Pelayanan Penyediaan Data SIMFONI PPA (Bidang PP & PKA)

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Penyediaan Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)
1. PERSYARATAN	:	1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan ke Alamat : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Kepala Dinas/ Sekretaris Dinas, Jl. Dewi Sartika No. 13, Sungai Pinang Luar, Kec.

		Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242, atau 2. Hadir langsung di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (sesuai alamat diatas), menunjukan identitas pribadi dan mengisi buku tamu;
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	 <pre> graph TD A[Peguna Layanan] --> B[Kepala Dinas/ Sekretaris] B --> C[Kabid PPPKA] C --> D[Petugas memberikan informasi] D --> A </pre> 1. Peguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas/ Sekertaris Dinas. 2. Kepala Dinas/ Sekertaris Dinas mendisposisikan surat permohonan kepada Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak. 3. Kepala Bidang mendisposisikan/ menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memberikan informasi, 4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan informasi kepada pegguna layanan (pemohon). 5. Pegguna layanan datang langsung dengan menunjukkan identitas pribadi, untuk mendapatkan informasi data SIMFONI PPA.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	1. Melalui Surat Permohonan : menerima jawaban 1 hari sejak surat permohonan

		diterima oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak 2. Datang langsung : 1 (satu) jam sejak permintaan data disampaikan.
4. BIAYA/TARIF	:	Tidak dipungut biaya.
5. PRODUK PELAYANAN	:	Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).
6. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur 2. Jl. Dewi Sartika No. 13, Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242. 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung. 4. telepon : (0541) 747481. 5. Email : dkp3akaltim1@gmail.com 6. Website : www.dkp3a.kaltimprov.go.id
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

		Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik dilingkungan Pemerinah Provinsi Kalimantan Timur; 8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik dilingkungan Pemerinah Provinsi Kalimantan Timur;
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Ruang Tunggu 2. Mesin <i>Fotocopy</i> 3. Akses internet <i>wifi</i> 4. Komputer
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. SDM yang memiliki kompetensi di bidang PPPKA dan memiliki kemampuan terhadap teknologi; 2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	Pengawasan dilakukan secara berkala oleh pengawas internal pelayanan publik.
5. JUMLAH PELAKSANA	:	2 (dua) orang.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	1. Evaluasi dilakukan melalui rapat internal. 2. Evaluasi dilakukan dengan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan per Semester.

6. Fasilitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPTD PPA)

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
JENIS PELAYANAN	:	Pengaduan Masyarakat
1. PERSYARATAN	:	1. Persyaratan Awal 1.1. Pengaduan Langsung 1.1.1. Fotokopi KK, KTP, AKTA KELAHIRAN 1.1.2. Apabila Pelapor sudah mendapatkan pelayanan awal dari instansi/ lembaga lain maka dipersyaratkan membawa Surat Pengantar/Rujukan. 1.2. Pengaduan Tidak Langsung (melalui Hotline) Foto KK, KTP, AKTA KELAHIRAN yang dikirim melalui WA atau Email. 2. Persyaratan Tambahan Persyaratan tambahan merupakan dokumen yang harus dilengkapi oleh pelapor/ klien, sesuai dengan jenis kasus yang diajukan ke UPTD PPA, yaitu : 2.1. Kasus Pidana, dokumen yang dilengkapi : 2.1.1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL)/ Laporan Polisi (LP)/ Surat Pengaduan ke Kepolisian; 2.1.2. Surat Permohonan Pendampingan. 2.2. Kasus permasalahan rumah tangga, dokumen yang perlu dilengkapi : 2.2.1. Fotokopi akta nikah; 2.2.2. Fotokopi akta cerai; 2.2.3. Putusan Pengadilan Agama (jika diperlukan). 2.3. Kasus klien yang membutuhkan perlindungan sementara di Rumah Perlindungan, dokumen harus dilengkapi : 2.3.1. Surat permohonan perlindungan sementara dari pelapor/ klien (<i>Informed Consent</i>). Jika anak, maka surat permohonan dibuat oleh orang tua/ wali/ pelapor/ instansi lain;

		2.3.2. Surat pernyataan kesediaan mematuhi tata tertib penghuni Rumah Perlindungan UPTD PPA. 3. Persyaratan Akhir Persyaratan akhir merupakan dokumen terakhir yang harus dilengkapi oleh pelapor/ klien pada saat kasusnya telah selesai ditangani oleh UPTD PPA, yaitu : 3.1. Surat Pernyataan tidak lagi membutuhkan layanan; 3.2. Surat pernyataan keluar dari Rumah Perlindungan UPTD PPA; 3.3. Surat pernyataan mencabut/menutup pengaduan kasus; 3.4. Berita Acara Penutupan/Terminasi Kasus oleh UPTD PPA.
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Mendatangi kantor UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur dan atau menghubungi hotline UPTD PPA 2. Petugas menerima laporan dan menyampaikan kepada Kepala UPTD PPA/Kasi Pengaduan.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Tindakan Awal : 30 menit Tindakan Lanjutan: tentatif (tergantung dengan kondisi Pelapor / peran stakeholder)
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (gratis)
5. PRODUK PELAYANAN	:	Pengaduan Masyarakat
6. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Jl Dewi Sartika No. 13 Gedung III, Kelurahan Sei. Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota. . Hotline UPTD PPA : 0811 5833 121
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 7. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Kalimantan Timur.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Halaman parkir; 2. Ruang penerimaan tamu; 3. Ruang konseling; 4. Ruang kantor; 5. Ruang rapat; 6. Ruang laktasi & ruang bermain anak; 7. Dapur; 8. Toilet;

		9. Komputer, Printer, Handphone, Lemari Arsip, AC, Telepon, Jaringan Internet, Kotak Saran, ATK, Jam.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Dapat berkomunikasi dengan baik; 2. Memiliki rasa empati, ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi; 3. Dapat menggunakan komputer dan alat komunikasi lainnya.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Kepala UPTD PPA; 2. Pejabat Struktural UPTD PPA.
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Tim Pelayanan UPTD PPA Prov. Kaltim
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Perlindungan terhadap kerahasiaan data, identitas dan kasus pelapor/ klien
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Pelapor/ klien selalu dalam pengawasan selama proses pendampingan.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi Internal yang dilakukan per kasus, per bulan, per tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

7. Fasilitasi Pelayanan Penjangkauan Korban (UPTD PPA)

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
JENIS PELAYANAN	:	Penjangkauan Korban
1. PERSYARATAN	:	Mempergunakan persyaratan yang telah diberikan saat proses pengaduan.

2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Menghubungi hotline di nomor telepon; 2. Petugas menerima laporan dan menyampaikan kepada Kepala UPTD PPA; 3. Penunjukan Tim Penjangkauan dari kepala UPTD. PPA dan berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Tindakan Awal : 1 jam (asement awal) Tindakan Lanjutan : tentatif (tergantung dengan kondisi pelapor/ klien)
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (gratis)
5. PRODUK PELAYANAN	:	Penjangkauan klien
6. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Jl Dewi Sartika No. 13 Gedung III, Kelurahan Sei. Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota. . Hotline UPTD PPA : 0811 5833 121
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 7. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

		8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Timur.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN); 2. Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (TORLIN); 3. Alat Komunikasi.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Memiliki sertifikat profesi sesuai dengan jenis pendampingan; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, prinsip umum dan kode etik profesi; 3. Memiliki sikap bertanggungjawab dan empati.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Kepala DP3A Prov. Kaltim; 2. Kepala UPTD PPA; 3. Pejabat Struktural UPTD PPA.
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Tim Pelayanan UPTD PPA Prov. Kaltim.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Perlindungan terhadap kerahasiaan data, identitas dan kasus pelapor/ klien.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;

		2. Pelapor/ klien selalu dalam pengawasan selama proses pendampingan.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi Internal yang dilakukan per kasus, per bulan, per tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan

8. Fasilitas Pelayanan Pendampingan Korban (UPTD PPA)

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
JENIS PELAYANAN	:	Pendampingan Korban
1. PERSYARATAN	:	1. Persyaratan Awal 1.1. KK, KTP, AKTA KELAHIRAN; 1.2. Apabila pelapor sudah mendapatkan pelayanan awal dari instansi/ lembaga lain maka dipersyaratkan membawa surat pengantar. 2. Persyaratan Tambahan Data menyusul jika dalam keadaan mendesak 2.1. Kasus pidana, dokumen yang dilengkapi : 2.1.1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL)/ Laporan Polisi (LP)/ Surat Pengaduan ke Kepolisian; 2.1.2. Surat Rujukan/Keterangan Ahli.. 2.2. Kasus permasalahan rumah tangga, dokumen yang perlu dilengkapi : 2.2.1. Fotokopi akta nikah atau akta cerai; 2.2.2. Putusan Pengadilan Agama (jika diperlukan). 2.3. Kasus klien membutuhkan perlindungan sementara, dokumen yang perlu dilengkapi :

		2.3.1. Mengisi formulir surat pernyataan permohonan perlindungan; 2.3.2. Mengisi formulir pernyataan kesediaan mematuhi tata tertib penghuni Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak. 3. Persyaratan Akhir Dokumen terakhir yang harus diisi oleh pelapor/ klien pada saat kasusnya telah selesai ditangani oleh UPTD. PPA, yaitu : 3.1. Surat Pernyataan tidak lagi membutuhkan layanan; 3.2. Surat pernyataan keluar dari Rumah Perlindungan UPTD PPA; 3.3. Surat pernyataan mencabut/menutup pengaduan kasus; 3.4. Berita Acara Penutupan/Terminasi Kasus oleh UPTD PPA.
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Pelapor datang langsung atau menghubungi Hotline UPTD PPA; 2. Petugas menerima laporan dan menyampaikan kepada kepala UPTD PPA; 3. Penunjukan tim pendamping oleh Kepala UPTD. PPA; 4. Proses pendampingan.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	1. Tindakan awal meliputi Pengelolaan, Identifikasi Kasus dan rencana intervensi : 1 jam 2. Tindakan lanjutan : tentatif (tergantung dengan kondisi pelapor/ peran stakeholder).
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (gratis)
5. PRODUK PELAYANAN	:	Pendampingan Korban (Pendampingan Medis, Psikologis dan/atau Pendampingan Hukum Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak).
6. PENANGANAN, PENGADUAN,	:	Jl Dewi Sartika No. 13 Gedung III, Kelurahan Sei. Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota. . Hotline UPTD PPA : 0811 5833 121

SARAN DAN MASUKAN		
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 7. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis

		Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Kalimantan Timur.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Ruang Penerimaan tamu; 2. Ruang Konsultasi; 3. Ruang Laktasi & Ruang Bermain anak; 4. Ruang Mediasi; 5. Mobil Perlindungan; 6. Motor Perlindungan; 7. Rumah Perlindungan.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. SDM memiliki sikap hangat, empati, jujur, menghargai, dapat dipercaya dan tunduk terhadap kode etik profesi; 2. SDM memiliki kompetensi yang baik sesuai dengan bidangnya.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Kepala DP3A Prov. Kaltim; 2. Kepala UPTD PPA; 3. Pejabat Struktural UPTD PPA.
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Tim Pelayanan UPTD PPA Prov. Kaltim.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Memberikan perlindungan dan keamanan bagi klien tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama dan ras.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Kerahasiaan data, identitas dan kasus pelapor/ klien dijamin serta mendapat perlindungan dan pengawasan selama proses pendampingan.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi Internal yang dilakukan per klien, per triwulan, per tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

9. Fasilitasi Pelayanan Mediasi (UPTD PPA)

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
JENIS PELAYANAN	:	Pelayanan Mediasi
1. PERSYARATAN	:	Mempergunakan persyaratan yang telah diberikan saat proses pengaduan.
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Memanggil para pihak dan unsur terkait; 2. Mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik agar memperoleh kesepakatan didampingi oleh mediator; 3. Mediator membuat Berita Acara Proses Mediasi.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Tentatif (tergantung dengan kondisi pelapor/ peran stakeholder). Tindakan meliputi : Mediator memperkenalkan diri dan para pihak, penjelasan mengenai proses mediasi, merumuskan masalah, mengungkapkan kepentingan para pihak, memberikan wawasan terkait penyelesaian konflik, melakukan proses tawar menawar untuk mencapai titik temu, mencapai kesepakatan formal.
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (gratis)
5. PRODUK PELAYANAN	:	Mediasi
6. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Jl Dewi Sartika No. 13 Gedung III, Kelurahan Sei. Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota. Hotline UPTD PPA : 0811 5833 121
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 7. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Kalimantan Timur.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Halaman Parkir; 2. Ruang Penerimaan tamu; 3. Ruang rapat; 4. Ruang laktasi & ruang bermain anak; 5. Toilet; 6. Alat Tulis Kantor; 7. Komputer, Printer, Telepon, Internet.

3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. SDM memiliki kompetensi dalam melakukan proses mediasi; 2. SDM Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kode etik profesi; 3. SDM memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan dan integritas yang tinggi.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Kepala DP3A Prov. Kaltim; 2. Kepala UPTD PPA; 3. Pejabat Struktural UPTD PPA.
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Tim Pelayanan UPTD PPA Prov. Kaltim.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Perlindungan terhadap kerahasiaan data, identitas dan kasus pelapor/ klien serta dilakukan secara sistematis dan prosedural.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Informasi dan proses mediasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi Internal yang dilakukan per kasus, per bulan, per tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan

10. Fasilitas Pelayanan Rumah Perlindungan (UPTD PPA)

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
JENIS PELAYANAN	:	Rumah Perlindungan
1. PERSYARATAN	:	1. Persyaratan Awal 1.1. Surat permohonan perlindungan sementara di Rumah Perlindungan dari pelapor/ klien. Jika klien anak, maka surat permohonan dibuat oleh orang tua/ wali/ pelapor/ instansi lain;

		1.2. Surat pernyataan kesediaan mematuhi tata tertib penghuni Rumah Perlindungan UPTD PPA. 2. Persyaratan Akhir Persyaratan akhir merupakan dokumen terakhir yang harus dilengkapi oleh pelapor/ klien pada saat kasusnya telah selesai ditangani oleh UPTD PPA, yaitu : Surat pernyataan keluar dari Rumah Perlindungan UPTD PPA.
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Klien perlu mendapat tempat penampungan sementara di Rumah Perlindungan dinilai berdasarkan hasil pengelolaan kasus; Klien dijemput dan diantar ke Rumah Perlindungan.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Tentatif (tergantung dengan kondisi pelapor/ stakeholder)
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (gratis)
5. PRODUK PELAYANAN	:	Penampungan sementara
6. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Jl Dewi Sartika No. 13 Gedung III, Kelurahan Sei. Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota. Hotline UPTD PPA : 0811 5833 121
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

		6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 7. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Kalimantan Timur.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Halaman Parkir; 2. Ruang Penerimaan tamu; 3. Kamar tidur; 4. Toilet; 5. Dapur; 6. Laundry 7. Air, listrik dan peralatan rumah tangga, bahan pokok, pakaian, perlengkapan ibadah.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	SDM memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan dan integritas yang tinggi.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Kepala DP3A Prov. Kaltim; 2. Kepala UPTD PPA; 3. Pejabat Struktural UPTD PPA.
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Tim Pelayanan UPTD PPA Prov. Kaltim.

6. JAMINAN PELAYANAN	:	Memberikan perlindungan dan keamanan bagi klien tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama dan ras.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Kerahasiaan data, identitas dan kasus pelapor/ klien dijamin serta mendapat perlindungan dan pengawasan selama proses penampungan sementara.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi Internal yang dilakukan per klien, per triwulan, per tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

11. Fasilitasi Layanan kesehatan (UPTD PPA)

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
JENIS PELAYANAN	:	Fasilitasi Kesehatan
1. PERSYARATAN	:	- Persyaratan Awal - Surat permohonan layanan kesehatan berupa rujukan bagi klien korban kekerasan bagi perempuan dan anak. - Surat pernyataan kesediaan mematuhi tata tertib dan aturan selama perawatan. - Persyaratan Akhir Persyaratan akhir merupakan dokumen terakhir yang harus dilengkapi oleh pelapor/ klien pada saat dalam perawatan di Rumah Sakit baik berupa rawat inap maupun rawat jalan.
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	- Klien perlu mendapat rawatan inap maupun rawat jalan mengingat penyakit yang dideritanya berdasarkan hasil rekomendasi medis akibat tindak kekerasan dinilai berdasarkan hasil pengelolaan kasus; - Klien dijemput dan diantar ke Rumah Sakit

3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Tentatif (tergantung dengan kondisi pelapor/ stakeholder)
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (gratis)
5. PRODUK PELAYANAN	:	Pelayanan Kesehatan
6. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Jl Dewi Sartika No. 13 Gedung III, Kelurahan Sei. Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota. Hotline UPTD PPA : 0811 5833 121
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 7. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2022

		tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Kalimantan Timur.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Halaman Parkir; 2. Ruang Penerimaan tamu; 3. Mobil Perlindungan 4. Kamar tidur; 5. Toilet; 6. Dapur; 7. Laundry 8. Air, listrik dan peralatan rumah tangga, bahan pokok, pakaian, perlengkapan ibadah.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	SDM memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan dan integritas yang tinggi.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Kepala DP3A Prov. Kaltim; 2. Kepala UPTD PPA; 3. Pejabat Struktural UPTD PPA.
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Tim Pelayanan UPTD PPA Prov. Kaltim.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Memberikan fasilitasi layanan kesehatan bagi korban kekerasan perempuan dan anak bagi klien tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama dan ras.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Kerahasiaan data, identitas dan kasus pelapor/ klien dijamin serta mendapat perlindungan dan pengawasan selama proses perawatan kesehatan.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi Internal yang dilakukan per klien, per triwulan, per tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

12. Fasilitasi Layanan Psikologi (UPTD PPA)

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Psikologi
1. PERSYARATAN	:	1. Persyaratan Awal 1.1. Surat permohonan layanan psikologi bagi korban kekerasan dari pelapor/ klien. Jika klien anak, maka surat permohonan berasal dari pengelolaan kasus/ orang tua/ wali/ pelapor/ rujukan instansi lain; 1.2. Surat pernyataan kesediaan mematuhi tata tertib selama layanan psikologi bagi korban kekerasan 2. Persyaratan Akhir Persyaratan akhir merupakan dokumen terakhir (setelah HPP) dikeluarkan oleh psikolog klinis maka pemantauan evaluasi bagi klien dilakukan paling tidak 3 x bagi klien. Klien harus melengkapi data administrasi oleh pelapor/ klien pada saat kasusnya telah selesai ditangani oleh UPTD PPA.
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Klien perlu mendapatkan layanan psikologi secara kontinyu berdasarkan rekam medis atau trauma yang dialaminya dinilai berdasarkan hasil pengelolaan kasus; 2. Klien dijemput atau datang ke UPTD PPA Prov.Kaltim untuk mendapatkan layanan psikologi berdasarkan hasil rekam medis atau hasil assesmen yang dilakukan terhadap klien.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Tentatif (tergantung dengan kondisi pelapor/ stakeholder)
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (gratis)

5. PRODUK PELAYANAN	:	Layanan Psikologi / Hasil Pemeriksaan Psikologi (HPP)
6. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Jl Dewi Sartika No. 13 Gedung III, Kelurahan Sei. Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota. Hotline UPTD PPA : 0811 5833 121
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 7. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan

		Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Kalimantan Timur.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Halaman Parkir; 2. Ruang Penerimaan tamu; 3. Ruang Konseling; 4. Kursi Penenang Klien; 5. Alat Tes Psikologi; 6. Alat Peraga; 7. Alat Permainan Anak 8. Buku Bacaan Anak; 9. Mobil Perlindungan; 10. Toilet; 11. Air, listrik dan peralatan rumah tangga, bahan pokok, pakaian, perlengkapan ibadah.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	SDM memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan dan integritas yang tinggi.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Kepala DP3A Prov. Kaltim; 2. Kepala UPTD PPA; 3. Pejabat Struktural UPTD PPA.
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Tim Pelayanan UPTD PPA Prov. Kaltim (Psikolog, Psikolog Klinis, Psikolog Forensik)
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Memberikan layanan Psikologis bagi klien klien tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama dan ras.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Kerahasiaan data, identitas dan kasus pelapor/ klien dijamin serta mendapat perlindungan dan pengawasan selama proses penampungan sementara.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi internal yang dilakukan per klien, per triwulan, per tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

13. Fasilitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan sosial, Reintegrasi sosial
(UPTD PPA)

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
JENIS PELAYANAN	:	Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Reintegrasi Sosial
1. PERSYARATAN	:	- Persyaratan Awal - Kasus yang sudah mendapatkan penanganan UPTD PPA - Persyaratan Akhir Persyaratan akhir merupakan dokumen terakhir yang harus dilengkapi oleh pelapor/ klien pada saat kasusnya telah selesai ditangani oleh UPTD PPA, yaitu : Surat Rujukan ke Instansi/Lembaga Terkait.
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	- Klien yang telah mendapatkan penanganan UPTD PPA Prov. Kaltim maupun Lembaga/Instansi Terkait. - Berdasarkan hasil asesment Klien dapat kembali ke Keluarga dan Masyarakat.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Tentatif (tergantung dengan kondisi pelapor/ stakeholder)
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (gratis)
5. PRODUK PELAYANAN	:	Rehabilitasi Sosial
6. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Jl Dewi Sartika No. 13 Gedung III, Kelurahan Sei. Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota. Hotline UPTD PPA : 0811 5833 121
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

		2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 7. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Kalimantan Timur.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Halaman Parkir; 2. Ruang Penerimaan tamu; 3. Mobil Perlindungan.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	SDM memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan dan integritas yang tinggi.

4. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Kepala DP3A Prov. Kaltim; 2. Kepala UPTD PPA; 3. Pejabat Struktural UPTD PPA.
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Tim Pelayanan UPTD PPA Prov. Kaltim
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Memberikan perlindungan dan keamanan bagi klien tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama dan ras.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Kerahasiaan data, identitas dan kasus pelapor/ klien dijamin serta mendapat perlindungan dan pengawasan selama proses penampungan sementara.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi Internal yang dilakukan per klien, per triwulan, per tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

14. Fasilitasi layanan pendampingan hukum (UPTD PPA)

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
JENIS PELAYANAN	:	Layanan pendampingan Hukum
1. PERSYARATAN	:	- Persyaratan Awal - Surat Rujukan dari Lembaga/Instansi lain. - Hasil pengelolaan kasus terkait kebutuhan layanan pendampingan hukum bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan; - Surat pernyataan kesediaan mematuhi tata tertib saat dilakukan pendampingan hukum. - Persyaratan Akhir Persyaratan akhir merupakan dokumen terakhir yang harus dilengkapi oleh pelapor/ klien pada saat kasusnya telah selesai ditangani oleh UPTD PPA, yaitu : data BAP di penyidik, data visum

		setelah mendapatkan hasil visum dari RS, data panggilan pemeriksaan dari penyidik.
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Klien perlu mendapatkan pendampingan hukum saat dilakukan BAP oleh penyidik, melakukan pendampingan hukum saat harus proses beracara di pengadilan; 2. Klien dijemput dan diantar ke Kepolisian dan Pengadilan.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Tentatif (tergantung dengan kondisi pelapor/ stakeholder)
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (gratis)
5. PRODUK PELAYANAN	:	Layanan Pendampingan Hukum
6. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Jl Dewi Sartika No. 13 Gedung III, Kelurahan Sei. Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota. Hotline UPTD PPA : 0811 5833 121

Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
----------------	---	---

		7. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Timur.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Ruang Penerimaan tamu; 2. Mobil Perlindungan; 3. Alat Komunikasi.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Pejabat DP3A/UPTD PPA Prov. Kaltim; 2. Pejabat dari stakeholder/Instansi lainnya; 3. Pejabat di lingkungan PEMDA setempat; 4. Tokoh Masyarakat.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Kepala DP3A Prov. Kaltim; 2. Kepala UPTD PPA; 3. Pejabat Struktural UPTD PPA.
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Tim Pelayanan UPTD PPA Prov. Kaltim.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Memberikan perlindungan dan keamanan bagi klien tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama dan ras.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN	:	Kerahasiaan data, identitas dan kasus pelapor/ klien dijamin serta mendapat perlindungan dan

KESELAMATAN PELAYANAN		pengawasan selama proses penampungan sementara.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi Internal yang dilakukan per klien, per triwulan, per tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

15. Fasilitas Pelayanan Penyandang Disabilitas (UPTD PPA)

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
JENIS PELAYANAN	:	Pelayanan Penyandang Disabilitas
1. PERSYARATAN	:	1. Persyaratan Awal 1.1. Surat permohonan layanan penyandang disabilitas bagi korban kekerasan dari pelapor/ klien. Jika klien anak, maka surat permohonan dibuat oleh orang tua/ wali/ pelapor/ instansi lain; 1.2. Surat pernyataan kesediaan mematuhi tata tertib saat penanganan layanan bagi penyandang disabilitas . 2. Persyaratan Akhir Persyaratan akhir merupakan dokumen terakhir yang harus dilengkapi oleh pelapor/ klien pada saat kasusnya telah selesai ditangani oleh UPTD PPA, yaitu : Surat pernyataan dan BAP setelah dilakukan assemen bagi klien.
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Klien perlu mendapat fasilitas pendampingan layanan hukum dan psikologis bagi korban penyandang disabilitas. dinilai berdasarkan hasil pengelolaan kasus; 2. Klien dijemput atau diantar ke UPTD PPA Prov. Kaltim

3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Tentatif (tergantung dengan kondisi pelapor/ stakeholder)
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (gratis)
5. PRODUK PELAYANAN	:	Pendampingan hukum dan Psikologis bagi penyandang disabilitas
6. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Jl Dewi Sartika No. 13 Gedung III, Kelurahan Sei. Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota. Hotline UPTD PPA : 0811 5833 121

Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 7. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2022
----------------	---	--

		tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Kalimantan Timur.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Halaman Parkir; 2. Ruang Penerimaan tamu; 3. Mobil Perlindungan; 4. Kursi Roda; 5. Alat Bantu Dengar.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. SDM memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan dan integritas yang tinggi; 2. SDM memiliki kemampuan Bahasa Isyarat.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Kepala DP3A Prov. Kaltim; 2. Kepala UPTD PPA; 3. Pejabat Struktural UPTD PPA.
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Tim Pelayanan UPTD PPA Prov. Kaltim.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Memberikan perlindungan dan keamanan bagi klien tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama dan ras.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Kerahasiaan data, identitas dan kasus pelapor/ klien dijamin serta mendapat perlindungan dan pengawasan selama proses penampungan sementara.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi Internal yang dilakukan per klien, per triwulan, per tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

16. Mengkoordinasikan dan bekerjasama atas Pemenuhan Hak Korban dengan Lembaga lainnya (UPTD PPA)

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
JENIS PELAYANAN	:	Mengkoordinasikan dan bekerjasama atas Pemenuhan Hak Korban dengan Lembaga lainnya.
1. PERSYARATAN	:	1. Persyaratan Awal 1.1. Surat permohonan layanan hak korban dengan lembaga lainnya bagi korban kekerasan dari pelapor/ klien. Jika klien anak, maka surat permohonan dibuat oleh orang tua/ wali/ pelapor/ instansi lain; 1.2. Surat pernyataan kesediaan mematuhi tata tertib saat penanganan layanan pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya. 2. Persyaratan Akhir 2.1. Persyaratan akhir merupakan dokumen terakhir yang harus dilengkapi oleh pelapor/ klien pada saat kasusnya telah selesai ditangani oleh UPTD PPA, yaitu : Surat pernyataan dan bab setelah dilakukan assemen bagi klien.
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Klien perlu mendapat faslitasi pendampingan layanan pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya. dinilai berdasarkan hasil pengelolaan kasus; 2. Klien dijemput atau datang sendiri ke UPTD PPA Prov.Kaltim; 3. Klien dibuatkan surat rujukan untuk pemenuhan hak untuk;

		4. Pendidikan ke diknas, pemenuhan hak untuk visum setelah ada surat dari kepolisian untuk visum, klien berhak untuk mendapatkan rujukan penampungan ke rumah panti dinas sosial setelah 14 hari di rumah singgah UPTD PPA selama proses persidangan, dan lainnya tergantung kebutuhan dan hak dari klien.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Tentatif (tergantung dengan kondisi pelapor/ stakeholder)
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (gratis)
5. PRODUK PELAYANAN	:	Pendampingan pelayanan pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya
6. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Jl Dewi Sartika No. 13 Gedung III, Kelurahan Sei. Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota. Hotline UPTD PPA : 0811 5833 121
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 7. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

		8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Timur.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Kendaraan Roda 4 atau 2 2. Telepon/ WA 3. Surat Rujukan/Keterangan Ahli
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Kepala UPTD PPA/Pejabat Struktural UPTD PPA 2. Pendamping Kasus Terkait 3. SDM memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, dan integritas yang tinggi
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Kepala DP3A Prov. Kaltim; 2. Kepala UPTD PPA; 3. Pejabat Struktural UPTD PPA.
5. JUMLAH PELAKSANA	:	1. Tim Pelayanan UPTD PPA Prov. Kaltim; 2. DP3A Prov. Kaltim; 3. OPD/Instansi/Lembaga terkait lainnya.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Memberikan perlindungan dan keamanan bagi klien tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama dan ras.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Kerahasiaan data, identitas dan kasus pelapor/ klien dijamin serta mendapat perlindungan dan pengawasan selama proses penampungan sementara.

8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi Internal yang dilakukan per klien, per triwulan, per tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-------------------------------	---	--

17. Fasilitas Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi (UPTD PPA)

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
JENIS PELAYANAN	:	Pemberdayaan Ekonomi
7. PERSYARATAN	:	Persyaratan Awal 1.3. Hasil rujukan kasus Lembaga/Instansi lainnya; 1.4. Hasil penanganan kasus UPTD PPA Prov. Kaltim;; 1.5. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku.
8. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Klien perlu mendapat fasilitas pemberdayaan ekonomi bagi korban kekerasan. dinilai berdasarkan hasil pengelolaan kasus;
9. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Tentatif (tergantung dengan kondisi pelapor/ stakeholder)
10. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (gratis)
11. PRODUK PELAYANAN	:	Pemberdayaan ekonomi bagi korban kekerasan
12. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Jl Dewi Sartika No. 13 Gedung III, Kelurahan Sei. Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota. Hotline UPTD PPA : 0811 5833 121
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
9. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

		2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 7. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Kalimantan Timur..
10. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Kendaraan 2. Alat Komunikasi 3. Alat Tulis
11. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Pejabat pengambil kebijakan atau pendamping PPA

12. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Kepala DP3A Prov. Kaltim; 2. Kepala UPTD PPA; 3. Pejabat Struktural UPTD PPA.
13. JUMLAH PELAKSANA	:	1. Tim UPTD PPA, Dinas P3A, OPD Prov. Kaltim; 2. Lembaga instansi terkait lainnya.
14. JAMINAN PELAYANAN	:	Memberikan kesejahteraan dan masa depan terbaik bagi penerima manfaat.
15. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Kerahasiaan data, identitas dan kasus pelapor/ klien.
16. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi Internal yang dilakukan klien, per triwulan, per tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Dewi Sartika Nomor 13 Telp. (0541) 747481 Fax. (0541) 741405
Pos-el dkp3a@kalimprov.go.id Laman <https://dkp3a.kalimprov.go.id>

TINDAK LANJUT HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024

Berdasarkan Berita Acara pelaksanaan FKP tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani pada hari Kamis 14 Nopember 2024, berikut dilaporkan hasil tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan sebagai berikut :

No.	Identifikasi Masalah	Uraian Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Tidak Tersedianya Sarpras bagi kelompok rentan	Penyediaan Sarpras untuk kelompok rentan	Menyediakan Sarpras untuk kelompok rentan	Masih dalam proses
2	Waktu pengaduan flexibel	Waktu pengaduan tetap 30 menit namun ditambahkan (menyesuaikan)	Penambahan kalimat menyesuaikan	Telah dilaksanakan
3	Tidak terdapat prosedur pengaduan via WA	Menambahkan via WA dalam prosedur pengaduan, Lapor SPAN, SAPA129, Media Sosial, Hotline PUSPAGA, Hotline KPAD Kaltim	Menambahkan Nomor WA dan Email/hotline pada kolom pengaduan	Telah dilaksanakan
4	Dikawal pengaduan tidak tercantum call center yang terdaftar di Diskominfo	Berkoordinasi dengan diskominfo terkait call center terkait kanal pengaduan yang sudah ada	Melakukan koordinasi dengan Diskominfo untuk menambahkan call center	Telah dilaksanakan
5	Saat ini SP di UPTD PPA masih 6 layanan	Penyesuaian dengan perpres nomor 55 tahun 2024	Menambah 5 SP menjadi 11 SP sesuai dengan Perpres Nomor 55 tahun 2024	Telah dilaksanakan
6	Sistem, mekanisme, dan prosuder	Harap bisa ditambahkan juga bahwa selain datang langsung, pemohon juga bisa mendapatkan data secara online/daring	Menambahkan pengaduan lewat online/ by phone	Telah dilaksanakan
7	Dalam SP dimaksud, dijelaskan kualifikasi SDM yang mengisi yang tidak	SDM terkait pengaduan/front office harus dipenuhi, pelatihan SDM terkait front office	Memberikan pelatihan/Blmtek bagi petugas front office	Telah dilaksanakan

Ada pun Bukti Tindak Lanjut dari Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada tautan berikut : <https://s.id/kegiatan-14112025-DP3A?s=qr>

Kepala DP3A Prov. Kaltim

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'N' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

Hj. Noryani Sorayalita, S.E., MMT
Pembina Utama Madya
NIP. 19651215 198601 2 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Dewi Sartika Nomor 13 Telp. (0541) 747481 Fax. (0541) 741405
Pos-el dkp3a@kaltimprov.go.id Laman <https://dkp3a.kaltimprov.go.id>

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pada hari ini, Kamis 14 Nopember 2024, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Pemberdayan Perempuan Dan Perlindungan Anak oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Uraian Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian	Keterangan
1.	Tidak tercantum kontak UPTD pada pengaduan tidak langsung	Pencantuman WA dan Email/hotline	7 (tujuh) hari kerja	UPTD PPA
2.	Tertulis Balikpapan dalam SP	Untuk mengganti redaksi ke Provinsi Kalimantan Timur	7 (tujuh) hari kerja	UPTD PPA
3.	Tidak Tersedianya Sarpras bagi kelompok rentan	Penyediaan Sarpras untuk kelompok rentan	7 (tujuh) hari kerja	UPTD PPA
4.	Fasilitas yang ada di UPTD tidak sesuai dengan peraturan yang ada	Penyediaan Sarpras Mengikuti panduan yang ada sesuai dengan permen PPPA 4 tahun 2018 dan perempen PPPA 2 tahun 2022,	7 (tujuh) hari kerja	UPTD PPA
5.	Waktu pengaduan tidak flexibel	Waktu pengaduan tetap 30 menit namun ditambahkan (menyesuaikan)	7 (tujuh) hari kerja	UPTD PPA

6.	Tidak terdapat prosedur pengaduan via WA	Menambahkan via WA dalam prosedur pengaduan, Lapor SPAN, SAPA129, Media Sosial, Hotline PUSPAGA, Hotline KPAD Kaltim	7 (tujuh) hari kerja	UPTD PPA
7.	Produk Layanan yang tercantum tidak dijelaskan bagaimana formatnya	Produk Layanan berbentuk Form Pengaduan sesuai Permen PPA No. 3 Tahun 2023	7 (tujuh) hari kerja	UPTD PPA
8.	Prosedur yang terdapat dalam SP tidak menjelaskan prosedur yang dimaksud	Prosedur merupakan alur, bisa diperjelas alur yang dimaksud dalam prosedur sesuai Permen PPA No. 3 Tahun 2023	7 (tujuh) hari kerja	UPTD PPA
9.	Dikanal pengaduan tidak tercantum call center yang terdaftar di diskominfo	Berkoordinasi dengan diskominfo terkait call center terkait kanal-kanal pengaduan yang sudah ada	7 (tujuh) hari kerja	UPTD PPA
10.	Dalam SP yang dimaksud, tidak dijelaskan kualifikasi SDM yang mengisi posisi tersebut	SDM terkait pengaduan/front office harus dipenuhi, pelatihan SDM terkait front office	7 (tujuh) hari kerja	UPTD PPA
11.	Saat ini SP di UPTD PPA masih 6 layanan	Penyesuaian 11 layanan sesuai dengan perpres nomor 55 tahun 2024	7 (tujuh) hari kerja	UPTD PPA
12.	Sudah terdapat PPID, namun belum ada fasilitasnya	Menyiapkan sarana dan prasarana bagi PPID	7 (tujuh) hari kerja	DKP3A

13.	Pada poin memutuskan tidak menjelaskan urusan DKP3A dan UPTD	Pada poin kedua, bisa ditambahkan poin yang menjelaskan Urusan DKP3A dan Urusan UPTD PPA	7 (tujuh) hari kerja	DKP3A
14.	Produk layanan	Bisa ditambahkan produk dari setiap bidang untuk mengisi produk layanan seperti Klik SiGen, Data SIGA, dan Informasi yang berkaitan dengan Urusan DKP3A dan UPTD PPA	7 (tujuh) hari kerja	DKP3A
15.	Penanganan pengaduan saran dan masukan	Perubahan redaksi Website, memasukan hotline PUSPAGA, Hotline UPTD PPA, akun media sosial yg dimiliki DKP3A (WA, FB, IG, Tiktok)	7 (tujuh) hari kerja	DKP3A
16.	Sistem, mekanisme, dan prosuder	Alur dikhususkan bagi pemohon, bukan petugas, penghapusan sistem pada poin 2 karena tidak menjelaskan sistem yang dimaksud	7 (tujuh) hari kerja	DKP3A
17.	Sistem, mekanisme, dan prosuder	Harap bisa ditambahkan juga bahwa selain datang langsung, pemohon juga bisa mendapatkan data secara online/daring	7 (tujuh) hari kerja	DKP3A

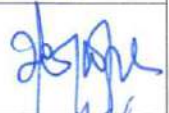
18.	Dasar hukum	Dimasukkan permenpanrb nomor 16 tahun 2017	7 (tujuh) hari kerja	DKP3A
19.	Sarpras	Menyesuaikan permenpanrb nomor 16 tahun 2017	7 (tujuh) hari kerja	DKP3A
20.	Sarpras	Menambahkan ruang bermain ramah anak	7 (tujuh) hari kerja	DKP3A

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Samarinda, 14 Nopember 2024

No.	Nama	NO HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	Rahmawati	081322286795	P	Kanwil Kemenag Prov. Kaltim	
2.	Wito	081254754243	L	Dinkus Prov Kaltim	
3.	Dani Tarsan	081347998575	L	PSD IAMOEY	
4.	Mohammad Zuhri	08225508635	L	PSJD AHM	
5.	Heru RINALDI	08124317879	L	BIRO ADPIM	
6.	Yudha Sutrisna	081977053523	L	Biro Kiser	
7.	dg. Deang	0812020422	L	DMIPA Smd	
8.	Awe Ulu,	081347542432	P	DPTDPPA Smt	
9.	Kennet Andis	082258946688	L	Lepko	
10.	Iasmawati	08125022715	P	LBHAPIK KALTIM	
11.	Hur Hani H	082350086720	P	Forum AnakKaltim	
12.	Muk Zniatun	08135132008	P	PEKKA	
13.	INDRAWATI	089389310244	P	Mon prohem	

14.	Jalia	082121294437	P	vivaborneo.com	
15.	Shubzib	0852 3643 7000	L	stapos	
16.					

*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FKP dan wajib mencantumkan nomor kontak/HP

Kepala DKP3A Prov. Kaltim

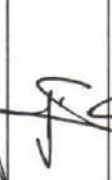


Hj. Noryani Sorayalita, SE, MMT
NIP. 19651215 1986012 002

DAFTAR HADIR
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SAMARINDA, 14 NOVEMBER 2024

No	Nama	Instansi/Organisasi	No. Tlpn	L/P	Tanda Tangan
1. ⁽¹⁴⁾ ✓	LEH ARIK KALITILU	KASMAWATI	08125822715	P	1. 
2. ⁽⁴⁾ ✓	Dani Tarsan	PSUD LA Moelis	081347998575	L	2. 
3.	Djavar Kurniati	DeB3A	081125802664	L	3. 
4. ⁽¹⁾ ✓	Rahmawati	Kanwil Kameras	081322286795		4. 
5.	P17P1ADi	DKD3A	08125542483	L	5. 
6.	Budiani ngs	Pkp3A	681347941615	L	6. 
7.	Ismail Pasak	UPPD PPA	081347201991	L	7. 
8.	Ferti Indrawan	UPPD PPA	0852 5023 2305	L	8. 
9.	Budi Ismail.s	Daldu KB	082150115057	L	9. 
10. ⁽⁸⁾ ✓	Yudhoe Sudri.	As. Keras	08197705052		10. 

DAFTAR HADIR
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SAMARINDA, 14 NOVEMBER 2024

No	Nama	Instansi/Organisasi	No. Tlpn	L/P	Tanda Tangan
11.	Nur Hani Hamidah	Forum Anak Kalimantan Timur	082350886920	P	
12.	Nagwa Aulia	Forum Anak Kalhin	081849517898	P	
13.	Sulcatan	Dicoba katein	0813493398569	L	
14.	marcella Erna Az-zahr	Pelajar	0838683302120	P	
15.	Putri Nur Aneha	Pelajar			
16.	MALHUA PUTRA ALFARIZI	Pelajar	082213635976	PL	
17.	Mirza	UPD PPA		L	
18.	Witarno	Dinas kesehatan	0838889992	L	
19.	Aidil Ridho	UPD PPA	082287011936	L	
20.	Houa R	Biro ADPM	0812437879	L	

DAFTAR HADIR
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SAMARINDA, 14 NOVEMBER 2024

No	Nama	Instansi/Organisasi	No. Tlpn	L/P	Tanda Tangan
21.	Amanda Dhea	Pelajar	0856 5410 7840		21.
22.	Wani Hayati	DKP3A Teluk	081341859634	L	22.
23.	Hydra Wani	TKBM Peluk	085385210244	P.	23.
24.	Ayu Griatun	Musik Peluk	081357370008		24.
25.	Jalila	Vivaborneo	082121204437	P	25.
26.	Ayu Ului	DKP3A Kota Samarinda	08134952432	P	26.
27.	Denny Gungun	Dinas Kel	08120204009	P	27.
28.	Muhammad Alipri	KEMD ATTM	082255093685	L	28.
29.	Stella Gunawan	Asatibud.	082154451832	L	29.
30.	Fachmi	DKP3A Peluk	085845521614	L	30.

DAFTAR HADIR
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SAMARINDA, 14 NOVEMBER 2024

No	Nama	Instansi/Organisasi	No. Tlpn	L/P	Tanda Tangan
31.	Hasti Agustati	DKP 34		L	31. 
32.	JADWIS	DKP 34		L	32. 
33.	A. Shahrul	Empac		L	33. 
34.	Slamat Hrid	KKP Batin		L	34. 
35.	Indo Faisol	DKP 34		L	35. 
36.	dr. Atyssa Andhina	RSUD AWS	08123182430	P	36. 
37.	Tauku Banta Paduca	Dker 4	0853 5143 9999	L	37. 
38.					38.
39.					39.
40.					40.